

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN
ANTAR DESA NGRAJI DAN DESA KALONGAN DI KECAMATAN
PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

M. HANIF ARIFUDIN

15350058

PEMBIMBING :

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.

NIP. 19720511 199603 2 002

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

Abstrak

Larangan pernikahan adalah suatu perbuatan yang tidak boleh dikerjakan agar tidak mendapat akibat dari larangan itu, Namun didalam hukum islam sendiri tidak menjelaskan hukum larangan pernikahan antar desa secara spesifik, serta di dalam kitab klasik pendapat para ulama mazhabpun juga belum menjelaskan secara terperinci mengenai hukum tersebut yang terjadi di desa ngraji dan desa kalongan, larangan pernikahan ini menjadi bahan yang menarik untuk di perbincangkan sebab menimbulkan pro dan kontra maka dari itu, skripsi ini tujuannya akan membahas tentang apa sebenarnya yang melatarbelakangi masalah larangan pernikahan tersebut? bagaimana pandangan para tokoh agama terhadap larangan pernikahan antar desa dalam perspektif hukum islam.

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode tersebut penulis langsung terjun ke lapangan guna melakukan observasi kepada masyarakat untuk melihat lebih jelas dan detail, supaya mengetahui benar tidaknya suatu larangan pernikahan antar desa yang terjadi di desa ngraji dan desa kalongan tersebut, baik melalui pandangan tokoh agama maupun masyarakat pemerintah desa sesuai data yang dibutuhkan, penulis juga menggunakan data dokumentasi yang ada untuk melengkapi adat-data yang dibutuhkan, penulis juga menggunakan buku-buku dan kitab klasik guna menemukan hukum larangan pernikahan antar desa ngraji dan kalongan, kemudian untuk menemukan data temuan yang ada dilapangan penulis juga menggunakan analisis data dengan teori respon reader (reader responses) serta di analisis menggunakan hukum islam kemudian di simpulkan secara umum.

Maka hasil dari penelitian menunjukkan bahwa larangan pernikahan antar desa ngraji dan desa kalongan benar adanya, kemudian pada saat mewawancarai baik tokoh agama maupun warga yang mengetahui larangan itu, tidak sedikit dari mereka yang berbeda pandangan ataupun pendapat, ada yang belum yakin terhadap kebenarannya antara percaya dan tidak percaya kemudian ada juga yang hanya ikut ikutan yang tidak tahu menahu terhadap larangan tersebut yang di sebabkan faktor lingkungan yang tidak jelas asal usulnya. Kemudian didalam hukum islam bisa di simpulkan menggunakan kaidah fihiyyah dengan dalil-dalil tertentu kemudian secara *usul fiqh* dan secara *aqidah* tidak di bisa di benarkan jika musibah yang menimpa itu terjadi bukan selain karena Allah SWT. Dalam kaidah lain terdapat dalil *al-adah al-mukhakkamah* dalam kalimat '*urf* yang berarti kebiasaan secara umum, jika dikategorikan dengan masalah larangan pernikahan antar desa maka masuk dalam '*urf fasid* yaitu kebiasaan yang tidak jelas akan kebenarannya dan menimbulkan ke khawatiran.

Kata kunci: Larangan, Pernikahan, Antar, Desa.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara M Hanif Arifudin

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Di Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Hanif Arifudin

NIM : 15350060

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pernikahan Antar Desa
Ngraji Dan Desa Kalongan Di Kecamatan Purwodadi
Kabupaten Grobogan Dalam Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 10 Mei 2021

Pembimbing

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.

NIP: 19720511 199603 2 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-686/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN ANTAR DESA NGRAJI DAN DESA KALONGAN DI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M HANIF ARIFUDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 15350058
Telah diujikan pada : Selasa, 10 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 612bb359bfe1b



Penguji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 612c93472361f



Penguji III

Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
SIGNED

Valid ID: 611f2d695917f



Yogyakarta, 10 Agustus 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61292ddb9b201



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Hanif Arifudin
NIM : 15350058
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Zulhijah 1442 H

2 Agustus 2021 M

Saya yang menyatakan,



M Hanif Arifudin
NIM: 15350058

MOTTO

“ilmu itu amal, amal itu action”

(Ojo gampangke perkoro sing durung mesti gampang di
rasakke,

Lan ojo nyulitno perkoro sing durung mesti angel di rasakke)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Allah Swt

Pertama dan Yang paling utama adalah bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi nikmat yang tidak pernah terhitung dengan segala kebijaksanaanNYA

Bapak dan Ibu

Terimakasih yang tak terhingga senantiasa ucapkan kepada ayah dan ibu yang selalu menjadi orang yang terbaik dalam perjalanan hidup saya dan juga tak henti-hentinya mendoakan dan yang tak pernah lelah mensupport.

Adik-adik Tersayang

Dina Mustafidah, Zuhrotun Nada dan Rifki Fairuza

Maafkan kakakmu ini yang belum bisa menjadi panutan yang terbaik untuk kalian dan

terimakasih telah hadir dalam semangat jiwa dan raga.

Almamater UIN Sunan Kalijaga serta Keluarga AS 2015

Terimakasih telah menjadi teman seperjuangan dimanapun kalian berada

Keluarga Jami'iyah qohwahiyyah

Ngain, Pace, Riza, Ardi, Emi, Wahyu, Malik, Aka, Arif, Hanif, Samsudin, Ubed

Terimakasih atas segala dukungan dan bantuan kalian tanpa kalian saya tidak pernah tahu kopi malam memang istimewa.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ħa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đâd	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em

ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh:

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbut}ah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fath}ah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
نُكِرَ	kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	d}ammah	Ditulis Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fath}ah + alif فَلَا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fath}ah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	Ditulis Ditulis	Î Tafshîl
4	D}ammah + wawu mati أُصُولُ	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fath}ah + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fath}ah + wawu mati الدَّوْلَةَ	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أُحَدِّثُ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين اما بعد.

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas hadirat Allah Swt atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar. Solawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Saw sebagai Uswatun khasanah sampai akhir zaman, begitu juga para pengikutnya Sahabat-sahabat, Tabiin Tabiin dan seterusnya.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk menambahkan wawasan ilmu pengetahuan di bidang kekeluargaan, khususnya dalam hukum keluarga (pernikahan). Selain itu juga penyusunan skripsi ini juga dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir akademik bagi mahasiswa program S-1 sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Teriring doa dan rasa terimakasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kerja keras dan darma baktinya mendapat karunia serta limpahan rahmat dari Allah Swt. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, sekaligus menjadi dosen penasehat

akademik. Terimakasih telah banyak memotivasi dan memberikan arahan-arahan yang membangun dalam penyusunan skripsi ini.

3. Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si. selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi.
5. Seluruh dosen Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga, yang begitu tulus dan ikhlas mendidik dan memberikan ilmunya.
6. Para tokoh-tokoh Agama dan perangkat desa serta jajarannya terima kasih atas waktu dan dandukungannya yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik
7. Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam Angkatan 2015 kalian semua luar biasa, terimakasih telah banyak memberikan pengalaman belajar bersama kalian yang sangat baik.
8. Teman-teman jami'iyah qohwadiyah yang senantiasa mensupport dan membantu dalam segala hal kebaikan kalian dalam menyusun skripsi ini, penulis ucapkan beribu banyak terimakasih.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu di sini. *Jazākumullāh khairan*. Semoga kebaikan kalian akan kembali pada kalian dan di balas sepantasnya oleh Allah SWT.

Sebagai kata akhir, penulis menyampaikan maaf dan maaf jika dalam penelitian ini terdapat banyak kesalahan maupun banyak kekurangan. penulis mengharap ada kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak yang membaca

maupun yang menggunakan skripsi ini, untuk penyempurnaan dan perbaikan pada masa yang akan datang agar lebih baik lagi.

Yogyakarta, 13 Rabiul Akhir 1439 H
29 Mei 2021 M

Penyusun,



M Hanif Arifudin
NIM. 15350058



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT KEASLIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LARANGAN PERNIKAHAN	
A. LARANGAN PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	22

B. SEBAB-SEBAB LARANGAN PERNIKAHAN	25
C. JENIS-JENIS LARANGAN PERNIKAHAN	32
BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN DAN ADAT PELARANGAN PERNIKAHAN ANTAR DESA.	
A. DESA NGRAJI DAN DESA KALONGAN	35
1. DESA NGRAJI	35
2. KELURAHAN/DESA KALONGAN	39
B. SEJARAH DI LARANGNYA PERNIKAHAN ANTAR DESA	44
BAB IV PANDANGAN TOKOH AGAMA SETEMPAT TENTANG ADAT LARANGAN PERNIKAHAN ANTAR DESA	
A. FRAGMENTASI PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG ADAT LARANGAN PERNIKAHAN ANTAR DESA	49
B. ANALISIS PENDAPAT TOKOH AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak lahir manusia selalu dilengkapi naluri hidup dengan orang lain, yang selalu membutuhkan dalam hal apapun dimulainya sejak dalam kandungan sampai ke dalam liang lahat, esensinya manusia memang dikodratkan sosok yang saling butuh membutuhkan, oleh sebab itu manusia disebut juga makhluk sosial yang akan tetap bergantung pada manusia lainnya, seperti halnya tentang pernikahan dalam kehidupan seorang laki-laki, ia tidaklah sempurna jika tanpa kehadiran seorang perempuan, dalam kisah Nabi Adam, beliau diberikan kenikmatan yang luar biasa, yang belum pernah dirasakan oleh manusia lainnya yaitu surga dan seisinya, akan tetapi setelah berdiam lama di surga ia merasa ada yang kurang (kesepian), setelah dipikirkan ternyata ia membutuhkan pendamping sebuah kehidupan, sehingga Allah ciptakan Siti Hawa yang terbuat dari tulang rusuk Nabi Adam, singkat cerita dan terjadilah pernikahan pertama yang dilakukan manusia oleh Adam dan Hawa yang kemudian mempunyai banyak keturunan diseluruh jagat raya ini.

Sebab dalam Pernikahan merupakan jalan satu-satunya yang Allah SWT ridhoi untuk melegalkan hubungan badan antara pria dan wanita atau

terjadinya (*istimta'*) persetubuhan.¹ Dengan ungkapan yang mengarah pada syariat, yang di dalamnya terdapat kesaksian dua orang yang baik dan berakal serta kehadiran seorang wali.² Sisi lain, pernikahan juga termasuk anjuran dalam agama maupun adat, sehingga menghindari tujuan sikap amoral (dari segi akhlak), atau zina dalam bahasa agama. karenanya, tak heran jika pernikahan kerap jadi prosesi suci dalam adat-budaya maupun agama masing-masing guna mengesahkan suatu hubungan yang bertujuan melahirkan generasi selanjutnya. apabila sudah dilaksanakannya suatu akad nikah maka ia telah menjalankan setengah dari kesempurnaan ibadah, dan juga sah pula untuk melakukan suatu hubungan badan. Dalam kitab suci sendiri, kurang lebih ada dari 5 ayat anjuran untuk menikah. Ditambah lagi dari hadist nabi yang menyatakan kalau pernikahan merupakan separuh dari keimanan seseorang. Tak heran jika dari dua sumber pokok itu para ulama dan fuqoha' melahirkan ratusan kitab, yang tidak lain salah satunya membahas bab pernikahan.

Salah satu tanda kekuasaan Allah dalam firmanya yaitu:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.³

Pernikahan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam kehidupan, bukan hanya antar suami atau isteri saja melainkan menghubungkan antara dua

¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, cetakan pertama, Yogyakarta. Graha Ilmu, 2011, Hlm. 4

² M. Subhan, M. Mubasysyarum Bih, Yudistira Aga, Dudin Fakhruhin, *tafsir maqoshidi (kajian tematik maqosid al-Syariah)*, Lirboyo Pres, 2013, Hlm.167.

³ Al-Rum (30): 21.

keluarga, namun dalam proses akan terjadinya suatu pernikahan terkadang ada saja halangan dan aturan-aturan yang harus dipenuhi khususnya dalam pernikahan adat, karena dalam ruang adat sendiri terdapat adanya persepsi mitos larangan pernikahan, tak ayal jika proses resepsi pernikahan dan jodoh harus benar-benar diperhitungkan dan dipertimbangkan agar tidak tertimpa sial setelahnya.⁴

Sebenarnya Hukum dan manusia itu sama dalam hal keberadaannya, karena dimana ada manusia disitulah ada hukum yang mengaturnya kemudian mempunyai kesinambungan antara hukum yang berlaku sekarang dan hukum sebelumnya atau masa-masa lampau, bahwa hukum perkawinan adalah hukum yang pertama kali di kenal oleh manusia yaitu dengan ditandainya perkawinan Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian mengalami perubahan dan perkembangan disana sini.⁵ Suatu pernikahan adat terkadang ada sebagian yang melarang walaupun dalam konteks hukum perundang-undangan maupun hukum islam sudah di jelaskan secara rincin peraturannya akan tetapi di suatu daerah tertentu larangan pernikahan yang berlaku justru sangat bertentangan dengan baik hukum islam maupun undang-undang yaitu larangan pernikahan antar desa dan itu hanya berlaku bagi daerah tertentu sebab bagi mereka yang meyakini, sebab di dalamnya mempunyai makna tersendiri mengapa larangan pernikahan tersebut ada dan berlaku.

⁴ Sulaiman Rasjid, *fiqih Islam*, cet. Ke-41, (Bandung:Penerbit Sinar Baru Algensindo,2009), hlm.374.

⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, Cet-1 (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011), hlm.1.

Larangan pernikahan merupakan suatu perbuatan yang harus ditinggalkan baik menurut hukum islam, hukum adat maupun undang-undang yang berlaku karena ada sebab-sebab tertentu yang menjadikan larangan pernikahan itu diatur sedemikian rupa, Bagaimana jika pra acara pernikahan yang direncanakan oleh seseorang terhalang oleh aturan adat atau tradisi yang berlaku? Seperti kasus yang terjadi di daerah desa Ngraji dan desa Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Jawa Tengah yaitu larangan pernikahan antar desa ngarji dan desa kalongan, Di sinilah skripsi ini dibuat guna mengurai, menelisik dan meneliti hal-prihal yang membatasi pernikahan dari segi adat yang masih berjalan di Kecamatan Purwodadi.

Di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Jawa Tengah terdapat adanya kepercayaan kultural yang berlaku secara turun-temurun di wariskan yang tetap terjaga hingga saat ini, yaitu berupa larangan melangsungkan pernikahan antar warga Desa Ngraji dan Desa Kalongan. Baik itu dari mempelai pengantin laki-laki dan perempuan dari desa Ngraji ataupun desa kalongan, tidak memandang setatus sebelumnya (jaka, perawan, duda, janda, kakek, nenek dst). Bahkan pelarangan tersebut berlaku bagi keturunan kedua desa tersebut yang tidak berdomisili di desa tersebut atau di tempat lain. apabila terjadi pengabaian terhadap kepercayaan kultural tersebut, maka akan mendatangkan malapetaka, utamanya bagi keluarga pelaku atau pelaku sendiri yang melanggarnya. Larangan atau adat tersebut berlaku dimana pasangan tersebut tinggal, tidak hanya yang tinggal di kedua desa tersebut, berlaku juga Anak keturunan dari dua desa itu. Adapun bentuk malapetakanya bisa berupa

perceraian, ketidakharmonisan dalam berkeluarga, dan sering terjadi percekocan, kesulitan ekonomi (rejeke tersendat), hingga kematian.

Selain pelarangan pernikahan antar kedua desa tersebut, ada juga adat mengenai melaksanakan pernikahan baik ngraji maupun kalongan yang mendapatkan jodoh dari desa lain, jika salah satu desa baik desa ngraji melewati desa kalongan dan warga desa kalongan melewati desa ngraji, maka mereka harus meminta izin terlebih dahulu untuk sekedar numpang lewat, adapun bentuk perizinannya memberikan sesuatu barang atau makanan untuk sekedar tasyakuran yang diberikan pada salah satu tokoh desa adat untuk di berikan atau di bagi-bagikan pada masyarakat setempat, berlaku bagi kedua desa tersebut, jika adat tersebut di langgar maka mereka akan mendapatkan malapetaka setelah maupun sebelum prosesi pernikahan, yaitu keluarga yang tidak harmonis maupun mendapatkan rezeki yang tersendat dan lain sebagainya.

Larangan pernikahan antar desa tersebut mempunyai sudut pandang masing-masing yang berbeda, baik dari segi hukum Islam, undang-undang maupun hukum adat tertentu. Sangat menarik apabila larangan tersebut di ambil dari pendapat para tokoh agama, pertanyaanya bagaimna jika larangan pernikahan antar desa tersebut di tinjau dari segi pandangan tokoh agama, menariknya yang mana desa ngraji dan desa kalongan kebanyakan memeluk agama islam walaupun ada beberapa masyarakat yang berbeda keyakinan. Ada Berbagai tanggapan terhadap tokoh agama tentang larangan pernikahan antar desa ngarji dan kalongan, ada yang menganggap positif namun tak jarang pula

yang menganggap larangan tersebut negatif. Seperti yang dikatakan bapak muhamad zaenuri adat itu jangan di tinggalkan kita akan ketakutan sebab sudah terlanjur percaya tetap di taati tapi tidak sepenuhnya, sebgaimna yang di katakan bapak turmudhi pertimbangan perkara itu yang menjadi ukuran adalah syariat, jika syariat oke ya jalan dan jika syariat tidak ya jangan di jalankan, gambaran umum terhadap pandangan tokoh agama dalam menanggapi permasalahan larangan pernikahan antar desa.

Pengantar di atas menimbulkan ketertarikan penulis yang mana larangan pernikahan tersebut kebanyakan dari lingkungan masyarakat yang beragama Islam, akan tetapi mengapa bisa terjadi adanya larangan pernikahan di Desa tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut yang berjudul. **Pandangan tokoh agama terhadap larangan pernikahan antar Desa Ngraji dan Desa Kalongan di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Jawa Tengah perspektif Hukum Islam.**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini memfokuskan pembahasannya pada persoalan kepercayaan kultural tentang larangan pernikahan antar Desa. Adapun fokus persoalan tersebut apabila diejawantahkan dalam bentuk pertanyaan meliputi:

Bagaimana pandangan tokoh agama setempat mengenai tentang Adat (kepercayaan kultural) larangan pernikahan antar Desa Ngraji dan Desa Kalongan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan penelitian ini bertujuan mengetahui tokoh agama setempat tentang adat (kepercayaan kultural) larangan pernikahan antar desa ngraji dan desa kalongan. fokus dan pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mendeskripsikan pendapat tokoh Agama terhadap kepercayaan kultural mengenai larangan pernikahan antar warga Desa Ngraji dan Desa Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.
- b. Menjelaskan kedudukan hukum Islam terhadap adanya kepercayaan larangan pernikahan di Desa Ngraji dan Desa Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.

2. Kegunaan

a. Secara teoritis

Mengembangkan wawasan ilmiah keilmuan terhadap hukum pernikahan khususnya dalam bidang fikih munakahat sebagai acuan pondasi rumah tangga yang baik, serta mengetahui dalam menjalankan hukum islam mengenai larangan pernikahan

b. Secara praktis

Menambah pengetahuan tentang hukum adat masyarakat Secara luas dan khususnya masyarakat desa ngraji dan desa kalongan.

D. Kajian Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini maka penulis mencari karya ilmiah yang juga menyinggung erat kaitanya dengan judul permasalahan larangan pernikahan antar Desa, dan agar tidak terjadi persamaan dalam mengambil judul, yaitu:

Karya ilmiah tersebut antara lain pertama, karya Khoirun Nasir yang berjudul *Fenomena Mitos Larangan Pernikahan Di Desa Jetis dan Desa Rogomulyo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang Dalam Perspektif Hukum Islam*.⁶ dalam skripsi tersebut membahas tentang mitos larangan tersebut berasal dari sejarah nenek moyang yang mempunyai kekuatan *linuwéh* beradu kekuatan dengan salah satu penunggu di sebuah sungai yang memisahkan Desa Jetis dan Desa Rogomulyo, penunggu sungai itu kalah dan menyatakan sumpah bahwa penunggu tersebut akan mengambil nyawa pengantin yang usianya belum mencapai 40 Hari jika melewati aliran sungai tersebut.

Karya ilmiah yang kedua, karya Skripsi Riskia Afifah yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Dan Pemahaman Masyarakat Tentang Larangan Perkawinan Ngidul-Ngetan Dalam Adat Jawa Di Desa Rejosari Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul*.⁷ Dalam skripsi ini menjelaskan

⁶ Khoirun Nasir, "Fenomena Mitos Larangan Pernikahan di Desa Jetis dan Desa Rogomulyo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang Dalam Perspektif Hukum Islam" Skripsi IAIN Salatiga, 2016.

⁷ Riskia Afifah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi dan Pemahaman Masyarakat tentang Larangan Perkawinan Ngidul-Ngetan dalam Adat Jawa di Desa Rejosari Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul," Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

dalam Hukum Islam tidak terdapat unsur nash yang menyatakan bahwa Islam melarang perkawinan *ngidul-ngetan*. Larangan perkawinan *ngidul-ngetan* tersebut hanya sekedar hukum adat atau tradisi yang telah berlaku dan dijaga dalam tatanan adat masyarakat Desa Rejosari tersebut.

Karya ilmiah yang ketiga. Skripsi yang ditulis oleh Achmad Sutiono yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Karena Walak Studi Kasus Di Desa Tambahagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati*.⁸ Karya ini menjelaskan mengenai pernikahan *walak*. *walak* adalah suatu faham atau keyakinan dalam masyarakat untuk tidak melangsungkan perkawinan antara dua orang yang berbeda tempat tinggal karena ada petuah sesepuh bahwa apabila Hukum tersebut dilanggar implikasinya akan ada dampak buruk terhadap Rumah Tangganya di kemudian hari.

Karya ilmiah yang keempat, Karya Ilmiah dalam Jurnal Hukum dan Syariah De Jure yang ditulis oleh Ayu Laili Amelia yang berjudul "*Larangan Perkawinan Jilu dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Blitar*".⁹ Karya Ilmiah tersebut menjelaskan Tradisi jilu adalah larangan tradisi perkawinan yang masih dipraktikkan secara turun temurun di masyarakat suku Jawa. Larangan ini berlaku bagi anak pertama dan anak ketiga yang menikah. Sebagian masyarakat meyakini pelanggaran terhadap tradisi ini membawa

⁸ Achmad Sutiono, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap larangan perkawinan karena walak studi kasus di Desa Tambahagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati*," Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

⁹ Ayu Laili Amelia, "*Larangan Perkawinan Jilu dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Blitar*," Jurnal Hukum dan Syariah De Jure, Vol. 10: 1, 2018.

dampak negatif bagi keluarga. walau bagaimanapun lainnya menganggap tradisi ini adalah mitos. Masyarakat menilai bahwa pembangunan keluarga yang bahagia tidak harus melalui tradisi ini, bisa juga dengan melalui pemahaman agama yang baik dan benar, dengan komunikasi yang efektif, maka akan memahami dan mencintai sebagai suami istri satu sama lainnya.

Karya Ilmiah yang kelima, Skripsi yang ditulis oleh Hesti kartikasari yang berjudul, *Hubungan Hukum Islam dan Hukum Adat pada larangan pernikahan di Desa Karang Sari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo*,¹⁰ karya ini menjelaskan bahwa menurut pemahaman Warga Desa Karang Sari, dominasi Hukum Islam, larangan pernikahan *Ngalor Ngulon*, adanya alasan ini yaitu posisi orang mati akan dimakamkan dalam Ajaran Islam, menurut pandangan masyarakat sebagai hal buruk, jadi hal keyakinan tersebut membawa hal serupa, selagipun didalam Islam tidak ada larangan ini namun latar belakang pemahaman ini dari ajaran Agama Islam.

Melihat dari berbagai literatur di atas kiranya sudah dapat di pahami dan dicerna untuk mengulas permasalahan yang akan penulis bahas, karenanya ada sedikit persamaan judul yaitu “larangan pernikahan” akan tetapi ada titik letak perbedaan pada lokasi, maka dari itu sudah jelas tidak adanya persamaan lokasi di antara beberapa literasi yang penulis cari.

¹⁰ Hesti Kartikasari, “*Hubungan Hukum Islam dan Hukum Adat pada larangan pernikahan di Desa Karang Sari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo*” Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

E. Kerangka Teori

Mengkaji pandangan tokoh mengenai suatu objek tertentu, setidaknya dapat mengguakan dua model kerangka kajian berikut: (1) studi [pemikiran] tokoh dan (2) studi *reader-response*. Model pertama memiliki pengertian sebagai sebuah kerangka kajian ilmiah.... Hanya saja, dalam studi tokoh terdapat kriteria/syarat yang harus dipenuhi, terutama menyangkut ketokohan. Ketokohan seseorang paling tidak dapat dilihat dari tiga indikator. *Pertama*, integritas tokoh tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kedalaman ilmunya, kepemimpinannya, keberhasilan dalam bidang yang digeluti hingga mempunyai kekhasan atau kelebihan dibanding orang-orang segenerasinya, dan juga dapat dilihat dari integritas moralnya. *Kedua*, karya monumentalnya, baik karya tulis, karya nyata dalam bentuk fisik maupun nonfisik yang bermanfaat bagi masyarakat atau pemberdayaan manusia, baik sezaman maupun sesudahnya. *Ketiga*, kontribusinya dalam masyarakat yang dapat dirasakan oleh masyarakat, baik dalam bentuk pemikiran maupun aksinya.¹¹ Maimun dan Furchan bahkan menambah satu poin indikator lagi, yakni ketokohnya harus diakui secara *mutawatir*. Artinya dengan segala kekurangan dan kelebihan sang tokoh, sebagian besar warga masyarakat memberikan apresiasi positif terhadapnya.¹²

¹¹ Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh (Pemikiran Islam)*, hlm. 36

¹² Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.13.

Sementara model kedua memiliki pengertian sebagai kerangka kajian tentang respon atau tanggapan “pembaca” atas suatu objek. Teori *reader-response* awalnya muncul dalam tradisi kajian sastra, yang menekankan bagaimana “pembaca/reader” memberikan makna terhadap karya sastra yang dibacanya, sehingga dapat memberikan reaksi atau tanggapan terhadapnya. Robert Jausz dan Wolfrang Iser adalah dua tokoh yang berperan dalam memproklamirkan teori ini, terutama di tahun 60-an. Namun pendekatan ini mulai mendapat perhatian luas pada sekitar akhir tahun 70-an.

Dalam konteks kasus penelitian ini, lantaran yang menjadi fokus utamanya adalah mengenai pandangan tokoh agama terkait fenomena kultural tentang larangan pernikahan antar desa, penggunaan teori *reader-response* sebagai basis-*cum*-kerangka kajian tampaknya lebih relevan dibanding teori studi tokoh. Setidaknya ada beberapa argumentasi yang dapat dikemukakan. *Pertama*, sasaran utama dalam penelitian ini adalah pandangan atau pendapat tokoh agama setempat tentang fenomena kultural tentang larangan pernikahan antar desa. Artinya, respon tokoh agama berupa pandangan/pendapat individu tentang fenomena kultural inilah yang menjadi fokus utamanya, bukan fenomena kultural itu sendiri. *Kedua*, aspek ketokohan dari masing-masing subjek (tokoh agama setempat) jika hendak dimasukkan dalam kerangka kajian studi tokoh tampak masih belum memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. *Ketiga*, penelitian ini memang tidak dirancang untuk mengelaborasi tiap-tiap aspek dari masing-masing tokoh agama yang menjadi subjek penelitian secara komprehensif lainnya dalam kerangka studi tokoh, melainkan hanya

memokuskan pada aspek pendapat/pandangannya saja terkait fenomena kultural tentang larangan pernikahan antar desa.

Unsur-unsur metode yang berkaitan dengan *reader-response* objek kajian mempunyai dua hal: objek material dan objek formal, objek yang pertama dalam hal ini objek material adalah pemikiran-pemikiran para tokoh (pemikir), yang kedua objek formal meliputi pemikiran tokoh atau gagasan-gagasan kemudian di selidiki dan di kaji sebagai pemikiran islam dengan metode pendekatan pemikiran.¹³

Dalam suatu pengenalan tokoh yang hendak dimintai pendapat ada beberapa yang perlu diketahui:

Yang pertama, Latar Belakang Internal dan Eksternal. Tokoh yang sedang di mintai pendapat pemikirannya dikenali dari sudut latar belakang internal, yang mencakup:

1. Latar belakang kehidupan
2. Latar belakang pendidikan
3. Segala bentuk pengalaman yang membentuk pandangan
4. Perkembangan pemikiran


Selain sisi latar belakang yang mencakup internal, pendapat tokoh juga harus diperkenalkan melalui sudut eksternal yaitu keadaan khusus zaman yang dialaminya seorang tokoh. Hal ini sangat penting mengingat seorang tokoh adalah anak zamannya,

¹³Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.15.

Yang kedua, Metode Berfikir dan Perkembangan Pemikiran. Setiap pemikir menggunakan metode tertentu dalam pemikirannya. Metode berfikir tersebut biasanya menghiasi seluruh pemikirannya. Pendekatan yang digunakan seorang tokoh pemikiran dapat dilihat paling tidak dari tiga sisi.


1. Dari sudut pendekatan yang digunakan tokoh tersebut yaitu pada metode berfikir tokoh. Misalnya, rasional, sosiologis dan lain sebagainya.
2. Metode berfikir para tokoh dari pemungisian rasio (akal) terhadap nash-nash dan modernitas seperti berfikir rasional.
3. Dari berfikir para tokoh dapat dilihat dari sisi disiplin ilmu yang digunakan dalam menganalisis setiap masalah, seperti dalam pada bidang tertentu saja seperti halnya filosofis dan sosiologis.¹⁴

Bagan 1. Konsep *Reader-Response*



¹⁴Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.16.

Bagan 2. Gambaran kondisi ketersituasian pandangan subjek



Dari pemaparan diatas kiranya jelas bahwa kerangka teori yang disusun digunakan sebagai pedoman untuk memecahkan problematika terhadap larangan pernikahan antar Desa Ngraji dan Desa Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Jawa Tengah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mencari atau mendapatkan suatu data pembantu yang akan digunakan untuk keperluan penelitian, dalam hal ini peneliti merumuskan beberapa bentuk penelitian yaitu:

1. Jenis dan Sifat penelitian

Ditinjau dari objek dan fokus persoalannya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Disebut penelitian lapangan karena datanya akan digali dari sumber lapangan dengan cara cara terjun langsung ke masyarakat, guna memperoleh data yang berhubungan dengan larangan pernikahan antar Desa.¹⁵ Sementara disebut kualitatif karena data penelitian ini tidak bersifat kuantitatif serta tidak melalui proses kuantifikasi. Selain itu, bila ditinjau dari jenis kajian hukum, maka penelitian ini termasuk kajian sosiologi hukum atau hukum sosiologis (penelitian hukum empiris), yaitu suatu penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan suatu masyarakat.¹⁶

Objek material penelitian ini adalah adat larangan pernikahan antar desa. Sedangkan objek formalnya adalah studi pandangan tokoh agama setempat terkait adat larangan pernikahan antar desa.¹⁷

2. Sumber data

Sumber data penelitian primer ini adalah hasil informasi yang didapat dari observasi langsung di lapangan dan keterangan yang disampaikan oleh subjek penelitian, dalam hal ini adalah tokoh agama desa Ngraji dan desa

¹⁵ Sugiono, *metode penelitian kuantitatif , kualitatif dan R dan D*, (Bandung: CV Alfabeta,2011), hlm.15. lihat juga, Moh. Nasir, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Tarsito, 1998), hlm. 7.

¹⁶ Amirudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 109.

¹⁷ Untuk mengetahui detail objek material dan objek formal penelitian, lihat Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradikma,2005), hlm.33-53. Tentang penerapnya secara praktis, lihat Anton Bakker Dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta Kanisius, 2011), hlm.77-82.

Kalangan. Sementara sumber-sumber data skunder terbagi dalam beberapa kategori berikut. *Pertama*, literatur-literatur tentang larangan pernikahan. *Kedua* literatur-literatur tentang studi tokoh. *Ketiga*, literatur-literatur yang relevan seperti tentang metodologi penelitian, perkawinan, ilmu bahasa, dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik perolehan atau pengumpulan data diartikan sebagai cara atau mekanisme mendapatkan data penelitian yang diperlukan, baik yang berkaitan dengan literatur atau dokumen yang diperoleh dari lapangan. Dalam penelitian terdapat dua jenis/kategori data penelitian, yaitu: (1) data primer, dan (2) data sekunder.

a. Teknik Perolehan Data Primer

Data primer merupakan sumber yang memberikan data secara langsung.¹⁸ Maka Pada penelitian kali ini ada dua teknik yang digunakan untuk mendapatkan data primer penelitian yaitu (1) *Observasi*, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang diselidiki secara sistematis. yang terkait erat dengan larangan pernikahan antar desa tersebut. (2) *Interview*, atau wawancara. Dalam metode ini peneliti menggunakan bentuk wawancara atau (*indepth interview*), metode ini digunakan peneliti untuk mencari informasi kepada tokoh Agama dan

¹⁸Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah (dasar metode teknik)*, (Bandung : Tarsito, 1980), hlm.134.

peneliti memilih beberapa narasumber yang berpartisipasi serta ada hubungannya dengan inti permasalahan, data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analisis, sehingga peneliti dapat bertanya dari suatu pokok ke pokok yang lain. sehingga wawancara ini sebagai sarana memperoleh data-data yang di butuhkan yang berkaitan dengan larangan pernikahan.

b. Teknik Perolehan data Sekunder

Yaitu sumber data yang digunakan untuk memperoleh bukan dari responden tetapi peneliti akan mengutip dari berbagai literatur atau dokumen lainnya yang mendukung, yang berhubungan dengan judul penelitian.

4. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian ini biasanya yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah melalui pendekatan normatif, Pendekatan normatif didasarkan pada dalil-dalil dari nash baik Al-Qur'an maupun Hadist, serta pendapat ulama fiqh yang terkumpul dalam kitab fikih konvensional. Hal ini bermaksud untuk memudahkan dalam pengkajian pandangan tokoh Masyarakat di Desa Ngraji dan Desa Kalongan kemudian dianalisis menggunakan tinjauan hukum Islam mengenai larangan pernikahan antar Desa Ngraji dan Desa Kalongan.

5. Analisis Data

Untuk menganalisa data yang telah terkumpul, metode analisa yang digunakan adalah metode analisa kualitatif, yakni analisa non-statistik

dengan menggunakan metode kerangka pikir induktif, yaitu cara berpikir untuk menemukan sesuatu yang bertentangan dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian di kesimpulan yang lebih ke umum. Maka dalam konteks ini, berawal dari larangan pernikahan antar Desa Ngraji dan Desa Kalongan kemudian menuju kesimpulan yang umum yang dihasilkan dari proses penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini yang berjudul Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap larangan pernikahan yang menurut Hukum Islam dapat dicerna, difahami secara mudah dan tidak melebar dari topik, maka penulis akan mengguraikan tentang sistematika penulisan. Dalam skripsi ini penulis membagi pembahasan kedalam beberapa bagian bab yang berjumlah V. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang mencakup beberapa bagian yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, prosedur pengumpulan data (yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, pengumpulan data, pendekatan penelitian, analisa data).

Bab II di dalamnya membahas tentang ketentuan umum tentang larangan pernikahan/perkawinan, sebab-sebab dilarangnya pernikahan, dan jenis-jenis larangan pernikahan.

Bab III berisikan tentang hasil penelitian meliputi gambaran umum Masyarakat Desa Ngraji dan Kalongan yang di dalamnya mencangkup kondisi

geografis, kondisi perekonomian, pendidikan dan keagamaan, kondisi sosial budaya. Kemudian membahas adat larangan pernikahan antar Desa Ngraji dan Kalongan, kemudian yang terakhir Faktor-Faktor penyebab ditaatinya Larangan pernikahan antar Desa Ngraji dan Desa Kalongan.

Bab IV merupakan analisis dari penelitian lapangan yang berisikan tentang pembahasan pokok permasalahan dari data peneliti mengenai persepsi tokoh agama terhadap larangan pernikahan antar Desa Ngraji dan Desa Kalongan yang dan analisis pandangan Hukum Islam terhadap larangan pernikahan antar Desa.

Bab V berisi penutup, yakni bab akhir dari penyusunan skripsi yang penulis buat, mencakup kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan hasil dari rumusan masalah yang ditulis secara lebih ringkas terhadap larangan pernikahan di Desa tersebut, sedangkan saran merupakan rekomendasi dari penyusun terkait hasil penelitian.

tetangga (RT) dengan posisi kantor kepala desa berada di desa ngraji sendiri dengan struktur yang di pimpin oleh kepala desa setempat dan jajaran kepala dusun dan beberapa perangkat RT/RW. Desa Ngraji merupakan salah satu desa yang terletak di tengah-tengah persawah yang mayoritas penduduknya berpenghasilan menjadi seorang petani. Serta Kehidupan sosial di Desa Ketangirejo penuh dengan kebersamaan, lingkungan yang tenang menandakan kedamaian dan keharmonisan warganya. Keharmonisan dalam suatu hubungan itu ditampakkan oleh kepedulian sosial yang tinggi dengan cara berprinsip kehidupan tolong-menolong antar sesama masyarakat.³⁸

b. Letak Geografis

Titik koordinat kantor desa ngraji terlatak pada lintang dan bujur dengan rincian lintang selatan 7,1151 dan bujur timur 110,9281, dengan luas tanah (ha) terbagi menjadi dua bagian yaitu bengkok dan kas desa adapun dengan rincian bengkok 41,45 (ha) dan kas desa 42,30 (ha). Dengan luas desa mencapai 566 (ha) 6 (km) serta kepadatan penduduk mencapai 17 ha dan 1.696 per km.³⁹

c. Batas wilayah

Sebelah utara : Desa Karanganyar

Sebelah selatan : Desa Tambirejo

Sebelah timur : Desa Kandangan

³⁸ Rini Mulyani, *Pantangan Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Tokoh Masyarakat (Studi Kasus Desa Ketangrejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan)*, Skripsi Naskah Publikasi 2013.

³⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan, purwodadi dalam angka 2020.

Sebelah barat : Desa Kalongan

d. Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, Jumlah penduduk untuk wilayah desa ngraji baik laki-laki maupun perempuan hampir seimbang hanya sedikit sekali perbandinganya, Hal ini bahwa menggambarkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan perbandinganya data statistik yang tercatat di kecamatan mencapai kurang lebih berjumlah 10.190 jiwa yang menempati desa tersebut yang terbagi dalam dua kelompok jenis laki-laki dan perempuan, laki-laki berjumlah 5.111, sedangkan yang perempuan berjumlah 5.079 jiwa penduduk, selanjutnya data kepemilikan kartu keluarga kurang lebih kisaran mencapai 5.63 rb jiwa yang sudah berkeluarga baik laki-laki maupun perempuan,

e. Keagamaan

Penduduk desa ngraji mayoritas memeluk agama islam hanya saja sebagian ada yang beragama kristen, kehidupan keagamaan di desa ngraji berjalan dengan baik terbukti bahwa ada banyak kegiatan-kegiatan keagamaan yang masih di lakukan oleh warga setempat dengan mengadakan kegiatan keagamaan pembinaan mental dan spiritual seperti halnya pengajian yang diadakan sebulan sekali dan juga diadakan Perayaan Hari Besar Islam (PHBI) lainnya, banyak penduduk setempat yang mengadakan kegiatan rutin yang di ikuti oleh kaum baik anak-anak, remaja bapak-bapak dan ibu-ibu, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) didirikan di

beberapa tempat sebagai sarana pendidikan keagamaan bagi anak-anak karena mengingat pentingnya ilmu agama sehingga harus diajarkan sedini mungkin. Namun ada sebagian dari warga ngraji ini yang memeluk agama non muslim menurut data desa jika di lihat dari sesus penduduk keagamaan yaitu:

Agama Islam	: 10.147 jiwa
Agama kristen/protestan	: 30 jiwa
Agama katolik	: 13 jiwa
Jumlah penduduk	: 10.190 jiwa

f. Keadaan pendidikan

Keadaan pendidikan sangat membatu untuk Peningkatan pendidikan yang merupakan faktor terpenting dalam pembangunan di daerah. jika dilihat dari sudutpandang penduduk sebagai obyek pembangunan maupun sebagai subyek pembangunan. Maka keberhasilan pembangunan di suatu daerah dapat ditandai dengan salah satu faktor tingginya tingkat pendidikan penduduk. Tentunya hal ini tidak lepas dari sarana pendidikan yang tersedia di daerah tersebut banyaknya pendidik di desa ngraji mencapai kurang lebih 998 siswa pendidik TK dan SD dengan rincian siswa TK 126 jiwa sedangkan siswa SD mencapai 872 jiwa. Berdasarkan riset yang kami temui dan tanyakan pada masyarakat bahwa siswa yang melanjutkan jenjang pedidikan menengah ke atas baik SMP dan SMA maupun perguruan tinggi sama sekali tidak ada yang melanjutkan menurut data dari kepala desa.

g. Keadaan ekonomi

Keadaan perekonomian penduduk desa ngraji ini kebanyakan bekerja di persawahan mengolah tanahnya masing-masing bagi masyarakat yang memiliki hak atas tanah persawahan baik bercocok tanam dengan menanam bahan pokok makanan sebagai kebutuhan rumah tangga seperti halnya menanam padi, menanam jagung, buah-buahan, melon, semangka dan lain sebagainya, ada juga yang sebagian dari masyarakat lebih memilih untuk merantau melihat pendapatan yang belum mencukupi standar kebutuhan keluarga, dari pengamatan pembicaraan para warga setempat kebanyakan yang merantau ini anak-anak remaja untuk sekedar mencari pengalaman di luar, yang notabene berpenghasilan menengah kebawah hal itu bertujuan untuk meringankan beban orang tuanya.

2. Kelurahan/Desa Kalongan

a. Latar Belakang

Masyarakat kelurahan/desa kalongan merupakan masyarakat yang masih kental dengan tradisi budaya peninggalan nenek moyangnya sehingga melahirkan tradisi dalam kehidupan yang tidak dapat ditinggalkan, yang didasarkan pada konsep kerukunan, gotong royong sehingga tampaklah nilai-nilai kebersamaan dalam beberapa kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti halnya sosial, keagamaan,

pendidikan serta kerukunan antar desa satu maupun dengan desa yang lainya.⁴⁰

Sejarah singkat kelurahan kalongan ketika pada tahun 1870 kurang lebih, seorang tokoh diwilayah tersebut bernama mbah jumengkul, kedatangan tamu dari wilayah lain yang bernama Sayudho dan anaknya bernama sumarto, bermaksud untuk menjadi penduduk di wilayah tersebut, dalam perkembanganya mbah sayudho di angkat oleh warga setempat untuk menjadi pemimpin di wilayah tersebut.⁴¹ setelah beberapa tahun kemudian anaknya yang bernama mbah sumarto di anggakt untuk menggantikan ayahnya seiring berjalanya waktu maka kehidupan keluarga Sayudho dan sumarto pun berubah, banyak masalah yang muncul di kehidupan mereka yang berhubungan dengan kedudukan sumarto sebagai pemimpin. Alkisah, sayudho merasa tidak nyaman tinggal di tempat tersebut dan memutuskan untuk pindah ke daerah lain (konon pindah daerah nganjuk), dengan kepindahanya Sayudho maka jumlah warga di wilayah ini pun berkurang (jawa:kalong) atas kejadian tersebut maka wilayah ini kemudian dikenal dengan nama kalongan, yang berasal dari kata kalong yang berarti berkurang.⁴²

⁴⁰ <http://peta-jalan.com/kelurahan-desa-kalongan-purwodadi-kab-grobogan/>.

⁴¹ Transkrip, wawancara salah satu penduduk kelurahan kalongan. Oktober 2020

⁴² Transkrip, Wawancara bapak muhamad Zainuri kalongan. Oktober 2020

b. Letak Geografis

Secara administratif Titik letak kantor kelurahan kalongan dalam koordinat garis bujur dan lintang dengan rincian lintang selatan 7,1122 dan garis bujur timur 110,9167, desa kalongan merupakan wilayah yng terletak di daerah kecamatan purwodadi kabupaten dengan luas tanah terbagi menjadi dua sisi bagian, untuk bagian bengkok dan bagian kas desa dengan perincian tanah bengkok 12,52 (ha) dan luas tanah kas desa kurang lebih 31,00 (ha) dengan kepadatan penduduk per hektare mencapai 34 per (ha) dan 3,473 per (km) dengan luas desa 312 (ha).⁴³

c. Batas Wilayah

Batas wilayah bagian kelurahan/desa kalongan ada empat titik sudut yaitu :

Sebelah utara	: Kelurahan purwodadi
Sebelah selatan	: Desa krangganharjo
Sebelah timur	: Desa ngraji dan karanganyar
Sebelah barat	: Kelurahan danyang

d. Jumlah Penduduk

Dilihat dari administratif masyarakat kalongan secara keseluruhan jumlah penduduk menurut data profil desa hasil survai Secara keseluruhan penduduk pria lebih sedikit bila dibanding dengan penduduk perempuan adapun rincian yaitu.⁴⁴

⁴³ Monografi Desa/Kelurahan Kalongan, Profil Kelurahan/desa kalongan. <https://kelurahankalongan.wordpress.com>.

⁴⁴ Profil Data Kelurahan Kalongan Pada Agustus Tahun 2020.

Laki-laki	: 5470 penduduk jiwa
Perempuan	: 5495 penduduk jiwa
Dengan jumlah	: 10.965 penduduk jiwa

e. Keagamaan

Dari segi keagamaan masyarakat desa kalongan sebenarnya banyak dari kalangan yang mayoritas memeluk agama islam dimana hal ini di tandai dengan adanya kegiatan-kegiatan sosial keagamaan dengan diadakannya acara rutin yang di lakukan oleh masyarakat setempat yaitu mengadakan acara rutin mingguan, bulanan, bahkan tahunan, dan acara hari besar islam lainnya seperti halnya mengadakan rutin tahlilan setiap malam jumat dan setian ada keluarga yang meninggal tahlilah 7 hari berturut-turut, *mitung dino* (7 hari setelah kematian), *matang puluh* (40 hari setelah kematian) *nyatus* (100 hari setelah kematian) dan *nyewu* (1000 hari setelah kematian) dan *aqiqoh* an (tasyakuran pemberian nama anak) kegiatan ini kebanyakan dilakukan oleh kalangan orang yang lebih tua, sedangkan anak remaja biasanya mengadakan pengajian rutin seperti pembacaan maulid setiap malam jumat dan pengajian biasa seperti maulid yang di panitia oleh kalangan remaja dan kegiatan lainnya. Dengan hal ini bahwa masyarakat kebanyakan memeluk agama islam tapi tidak menutup kemungkinan ternyata ada sebagian dari masyarakat kalongan ada yang memeluk agama non islam menurut data desa kelurahan kecamatan purwodadi ini jika di lihat data sesus penduduk menurut jumlah penduduk dari segi agama yaitu :

Agama Islam	: 10.675 jiwa
Agama katholik/prostetan	: 194 jiwa
Agama kristen	: 96 jiwa
Jumlah	: 10.965 jiwa

f. Keadaan Pendidikan

Menurut data penduduk kelurahan kalongan bahwa masyarakat kalongan mayoritas berpendidikan sedang, namun ada pula yang mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi walaupun jumlahnya sedikit. Hal ini juga berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat terhadap pemahaman adat istiadat, keagamaan, sosial serta terjadinya fenomena sosial di lingkungan dan perkembangan desa yang lebih baik, baik dari pribadi maupun masyarakat sekitar, adapun fasilitas pendidikan khusus daerah kalongan mempunyai yaitu:

1. 3 PAUD (pendidikan anak usia dini)
2. 5 TK (taman kanak-kanak)
3. 3 SD (sekolah dasar)
4. 1 SMP (sekolah menengah pertama)

g. Keadaan perekonomian

Kondisi perekonomian masyarakat Desa Kalongan tergolong ekonomi kelas menengah keatas. Tetapi masih ada beberapa anggota masyarakat masih dalam kekurangan dengan mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani dengan mengandalkan hasil pertanian padi sebagai sumber utama yang setidaknya ikut berperan dalam roda

perekonomian. Memiliki lahan pertanian yang cukup produktif, menjadikan kelurahan kalongan sebagai salah satu penghasil tanaman pangan yang sangat potensial. Beberapa tanaman pangan yang banyak dikembangkan masyarakat kalongan antara lain padi, jagung, kedelai, bahkan menurut data yang kami peroleh dari daerah setempat, tingkat produktif padi menjadi pemasok kedelai terbesar di Jawa Tengah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan hasil panen yang cukup besar. Akan tetapi, sebagian warga masyarakat memilih untuk menjadi TKI di luar negeri demi memenuhi kebutuhan hidupnya, bagi kelompok yang menengah kebawah.⁴⁵

B. TENTANG ADAT LARANGAN PERNIKAHAN ANTAR DESA

Dahulu kala pada awal mula terjadinya fenomena pelarangan pernikahan kedua Desa tersebut di sebabkan oleh nenek moyang keduanya yang sedang adu kekuatan fisik maupun non fisik, sehingga terjadilah di dalamnya ada suatu perjanjian, dimana yang menang akan mendapatkan hadiah sebidang tanah beserta tanaman. Ketika waktu pertempuran itu berlangsung ternyata kekuatan mereka sama. Hingga ada yang mengusulkan untuk menggantinya dengan adu ayam jago, dan terjadilah pertandingan adu jago yang dilakukan konon di daerah kalongan yaitu Oro-oro jago adalah nama tempat dimana peristiwa pada zaman dahulu adu jago itu dilakukan dan yang sekarang menjadi

⁴⁵ Potensi perekonomian, data kelurahan Kalongan kecamatan Purwodadi kabupaten Grobogan Jawa Tengah.

kuburan yang berada di desa Tegal tepatnya sebelah sekolah dasar, waktu itu danyang desa kalongan sama danyang dukuh tempel salah satu dukuh yang berada di desa ngraji, menurut warga setempat para danyang tersebut sering menantang (adu kekuatan) kemudian terjadilah pertarungan adu jago antar kedua danyang tersebut singkat cerita danyang kalongan kalah, kalongan menantang lagi untuk adu kekuatan dengan mabuk-mabukan setelah kejadian tersebut danyang tempel kalah, dan tidak bisa pulang sebab mabuk kepayang, dipulangkan tapi dengan syarat di gendong serta minta upah berupa tanah, setelah disetujui danyang tempel mau digendong di antar pulang sebelum sesampai tempat pengantaran danyang kalongan berbuat licik sebelum sampai meraka muter-muter dulu supaya mendapat tanah yang luas, setelah sampai, danyang tempel kemudian sadar (*Iho tanahku kok ntek*) tanah saya habis tinggal sedikit buat upah gendong, dari kisah tersebut terjadilah peristiwa yang dinamakan *tanah gendong seret* yang digendong danyang tempel oleh danyang kalongan, setelah kejadian bermusuhan yang di dalamnya terdapat sumpah yang diucapkan oleh danyang tempel karena merasa di bohongi dengan kejadian waktu itu dengan ucapanan “*sopo sopo anak turunku termasuk anak putu sak terus e ojok ngasi oleh jejodohan karo wong kalongan*” dari sini lah awalmulanya mengapa dilarangnya suatu pernikahan antar desa kalongan dan desa ngraji karena di dalamnya ada sabda sesepuh yang bersumpah berhubung tempel dan ngraji satu desa maka sumpah tersebut berlaku bagi warga ngraji yang notabene tempel itu ikut bagian dari ngraji karena waktu itu masih satu kesatuan ada sebab keturunan dalam sejarah desanya.

Menurut bapak Sudarwadi selaku sesepuh dan carik ngraji Dengan adanya sabda sumpah tersebut ada suatu kejadian tanah ngraji dan kalongan itu membelah sampai-sampai rumput milik ngraji yang tumbuh di kalongan mati seketika begitu juga tanah jalongan yang tumbuh di tanah ngraji, katanya ucapan-ucapan orang zaman dahulu memang ampuh, ada juga cerita pada masa itu setelah para dayang bersumpah, ada seorang pemuda kalongan dan pemudi ngraji saling jatuh cinta mencoba menghiraukan omongan para sesepuh, mereka memaksa untuk dinikahkan selang beberapa hari mereka berdua itu pergi kesawah untuk menggarap sawah yang perempuan *nandur* (menanam padi) sedangkan yang laki-laki rempah (ngurus padi). Kemudian yang perempuan di gigit lintah (hewan pemakan darah) singkat cerita langsung meninggal, akhirnya yang laki-laki sudah terlanjur malu tidak mendengarkan omongan sesepuh, seorang laki-laki tersebut pergi kesawah mencari *kalen* (aliran air yang berada di pinggir sawah) yang konon katanya ada pusaka, pemuda itu menemukan pusaka singkatnya dia bunuh diri dengan pusakanya. Setelah itu Banyak kejadian pernikahan-pernikahan yang selalu gagal dan gagal lagi dengan kejadian itu maka masyarakat mensakralkan dan mempercayainya. apabila anak keturunan kedua desa tersebut bertemu dalam satu kursi pelaminan atau untuk melangsungkan pernikahan maka tidak akan di restui, larangan tersebut jika di langggar akibatnya akan terjadi sesuatu hal yang tidak di

inginkan. Dengan catatan Untuk hubungan selain pernikahan tidak menjadi masalah ataupun problem apapun.⁴⁶

Di samping itu ada juga Fenomena sosial masyarakat dengan peristiwa adanya adat larangan pernikahan antar desa, ada adat larangan yang berkesinambungan yaitu tradisi pra akad pernikahan tradisi ini berupa izin lewat pada saat akan melangsungkan pernikahan dengan warga desa sekitarnya atau Desa tetangga baik dari Desa Ngraji dan Desa Kalongan, adat ini hanya berlaku bagi warga Ngraji dan warga Kalongan, yang artinya Apabila Desa Ngraji akan melaksanakan perkawinan di desa lain yang mana melewati jalan desa Kalongan maka pihak warga desa ngraji yang ingin melakukan hajjat pernikahan di Desa lain harus ijin terlebih dahulu dari salah satu tokoh adat Desa Kalongan begitu juga sebaliknya, jembatan yang menjadi batasan antara wilayah ngraji dan kalongan disitulah tempat yang disakralkan bagi kalangan warga ngraji dan kalongan, jika adat itu nekat diabaikan atau dilanggar maka akan ada salah satu dari mempelai calon pengantin mendapatkan sesuatu hal yang tidak di inginkan, ditakutkan jika pernikahan tidak langgeng banyak gangguan setelah maupun sebelum pernikahan seperti ekonomi seret, keharmonisan keluarga kurang baik, sering terjadi pertengkaran dan lain sebagainya, kejadian tersebut mempunyai *balal* (memintakan doa restu dengan sesepuh) adapun bentuk ijinnya tidak hanya berupa secara omongan semata atau surat terlulis, akan tetapi ada syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi yaitu

⁴⁶ Transkrip wawancara bapak Sudarwadi selaku Carik desa Ngraji pada tgl 20 november 2020.

memberikan makanan kepada tokoh adat setempat untuk di sedekahkan pada warga, seperti memberikan sesuatu barang berupa makanan, ingkung, bunga tujuh rupa, rokok dan lain sebagainya, serta bagi calon mempelai akan di doakan oleh sesepuh desa dengan harapan acara di hari itu dan calon pengantin di langgengkan sampai kakek nenek. bertujuan agar prosesi pernikahan itu tidak ada halangan, baik pra acara resepsi bahkan pasca resepsi pernikahan. Suatu ketika ada kejadian dimana seorang pemuda mendapatkan calon pemuda dari jakarta pemuda tersebut mengabaikan atau lupa akan hal kesakralan perizinan lewat kalongan sedangkan calonnya mempelai putri warga ngraji jika dari arah barat mempelai pria otomatis harus melewati desa kalongan yang notabene bertempat di sebelah barat desa ngraji, konon sebelum acara pernikahan atau akad akan di mulai calon mempelai pria tersebut langsung kesurupan dengan bahasa jawa, padahal calon pria tersebut tidak bisa berbahasa jawa sebagaimana mestinya ketika kesurupan ia mengatakan syarat yang harus dipenuhi yaitu *sembelehke pithik, jalok ingkung*, harus menyembelih ayam serta membuatkan ingkung. Dari kejadian tersebut akhirnya sadar mereka mengabaikan perizinan terhadap sesepuh, setelah di sembelihkan ayam akhirnya sembuh dari kerasukan, maka melihat dari sinilah para warga sebagian ada yang percaya akan kejadian tersebut. Akan tetapi seiring berjalanya waktu para warga setempat tidak menghiraukan akan hal tersebut yang sebenarnya sudah pada tahu, sebab mereka memilih antara bimbang pilih cinta dan nekat.⁴⁷

⁴⁷ Transkrip Wawancara Oleh Bapak Yaenuri, November 2020

BAB IV

PANDANGAN TOKOH AGAMA SETEMPAT TENTANG ADAT

LARANGAN PERNIKAHAN ANTAR DESA

A. FRAGMENTASI PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG ADAT

LARANGAN PERNIKAHAN ANTAR DESA

Walaupun pada masa kini agama dan ilmu pengetahuan yang secara rasional telah menggeser kepercayaan lama tersebut, akan tetapi masih ada budaya-budaya lama yang tetap melekat oleh sebagian masyarakat. Salah satunya adalah kepercayaan terhadap larangan pernikahan antar desa yang terjadi di desa ngraji dan desa kalongan yang tidak boleh mempersatukan putra putrinya di kursi pelaminan, akibatnya jika tidak mentaati akan mendapatkan malapeta bagi yang melanggarnya di kemudian hari, hubungan adat dan hukum Islam keduanya sudah lama berlangsung di kalangan masyarakat Indonesia, namun keduanya seakan-akan menjadi dua kelompok yang terpisah yang tidak mungkin bertemu dan dipertemukan.⁴⁸ Di dalam Perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum Islam hanyalah kontrak antara individu yang melangsungkan pernikahan saja sedangkan perkawinan yang dilakukan menurut hukum adat yaitu ikatan yang

⁴⁸ Muhamad Daud Ali, *Hukum Islam* (pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia), edisi 6, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2005), hlm.225.

menghubungkan dua keluarga yang tampak jelas dari upacara itu.⁴⁹ Padahal ada suatu ajaran bahwa hukum Islam adalah penyempurnaan dari hukum adat, sebab kalau terjadi perselisihan antara keduanya yang mejadi tolak ukuran kesempurnaan dalam menangani suatu perselisihan dengan menggunakan hukum Islam.

Bagaiman jika adat larangan pernikahan antar desa tersebut di ulas melalui pandangan beberapa tokoh agama masing-masing desa setempat, Adapun pendapat tokoh agama di kedua desa tersebut yaitu:

1. Tokoh agama desa ngraji
 - a. Bapak Muhamad Zaenuri

Bapak Muhamad Zaenuri latar belakang pendidikan beliau adalah SMA sederajat kemudian melanjutkan studi di pesantren salah satu yang ada di purwodadi yang lumayan jauh dari rumahnya dengan jarak tempuh 2 jam jika di tempuh dengan menggunakan sepeda motor, kemudian beliau menjadi orang di tokohkan di desanya yang di anggap masyarakat setempat sebagai ustad kemudian beliau menjabat sebagai staf KUA menggantikan bapak Abdul Kharist selesai masa jabatan di kecamatan, beliau selaku perangkat desa, juga diakui masyarakat sebagai tokoh agama di desanya.

Menurut pandangan beliau adalah: *“kalo adat ya ra popo kanggo aku, Cuma adat biasa bukan adat masalah agomo, saumpama*

⁴⁹ Muhamad Daud Ali, *Hukum Islam* (pengantar ilmu hukum dan tata hukum islam di Indonesia), edisi 6, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2005). hlm.226.

*awkdwe ninggal adat ya keweden, wes kadung percoyo, tetep di taati
 tapi tidak sepenuhnya, nek ben slamet yo tetep jalok karo gusti allah
 lewat atau lantaran hukum adat mau, sing peting ora ninggal ke adat,
 krena adat ora iso di owah wes kadung dadi panganan ben dino, sing
 jelas urung iso di tinggalke sepenuhe, mergone ng kono ono acara
 slametan lan lio2ne , intine kudu mantep sing gwe opo2 sko pengeran
 sing kuoso ,awk dwe tetep usaha ngarahno ora mergo iku, dadi slamet
 ngujo2 perkoro koyo ngunu ki musrik ora apik menyekutukan allah, yo
 awak dwe ora ngujo2 iku gak, awak dwe tetep ngikuti adat, coro kiai
 iku ng kene gak patek o enek ajine mergo masyarakat tiang abangan,
 tapi masyarakat e guyub rukun, gotong royong opo2 penak di atur di
 kon urunan yo urunan gampang leh ngetokke duet, masalah agomo yo
 rodok kurang, soale durung percoyo sepenuhnya masalah agomo
 masih nol, contoh masalah qurban di ilikno tambah nabrak kaleh
 kiaiine, malah diamuk wong okeh, cuman tetep diilikno sekedik2 soale
 mpon melok danyang e cikal bakal e mbah singo pengaji, dadine ngraji
 ki eneng e do due bondo, peng aji aji iku bondo ngunu ki dadi wong2
 ane keras , sopo wae d kerasi, tapi nke bancaan pengajian ki yo sering
 ngundang yo kiai, nyewu yo kiai, pitung dino yo kiai, bancaan bayi yo
 kiai, intine yo bancaan, memnag begitu ngraji itu susah dalam hal
 agomo, aku pernah ngomong kro mbah yai masalah iki tpi ngedikane
 ojo ninggal adat jawa koyo2 dadi hukum, hukum adat jawa, nek hukum
 adat agama kan ws di atur ket biyen2, nk saiki ws kadung manut adat*

ra di nggo podo wedi, nk keno bilahi keno susah, koyo pangkeman suro(tgl 1 suro) ponakku kan oleh wong jogja lha pas rep moro rono ws kadung tk pesenke bis 2 iku wong2 ra podo menyang wedi mati, mergo adat wes kadung keweden, tapi yoaku tetep usaha sowan neng kiai2 jalok slamet termasuk bis e mbrang, soale jaman biyen yo ora oleh suro2 ko lungo, nek keluarga aku dwe yo wani tapi nk ngakon kro wong lio yo ra wani, nek ra percoyo yo nyata tur ono buktine.”⁵⁰

Kalau anggapan saya tentang adat tidak jadi masalah hanya adat biasa bukan adat tentang agama, semisal kita meninggalkan adat kita ketakutan sebab sudah terlanjur percaya, tetep ditaati asalkan tidak sepenuhnya, kita tetep meminta aman selamat pada Allah SWT dengan lantaran hukum adat tersebut, yang penting tidak meninggalkan adat, karena adat disini tidak bisa di ubah karena sudah menjadi makanan tiap hari, yang jelas tidak bisa di tinggalkan sepenuhnya, sebab di dalamnya terdapat kegiatan slametan dan lain-lain intinya yang membuat segalanya dari yang maha kuasa, kita tetap mengusahakan dan mengarahkan meyakini sesuatu selain Allah SWT suatu hal yang tidak baik karena masyarakat sini masih nol dari segi agama, misal masalah qurban di ingatkan malah melawan sama kiyainya, kami tetap selalu mengingatkan sedikit demi sedikit, sebab masyarakat masih terpengaruh dari danyang nya zaman dahulu yaitu mbah singo pengaji apalagi masyarakat yang sudah sepuh-sepuh kebanyakan masih kental soal

⁵⁰ Transkrip wawancara oleh bapak muhamad zaenuri ngraji. november 2020

adat, memang begitu warga ngraji susah dalam hal agama, saya pernah bilang pada kiyai soal hukum adat beliau malah mengatakan jangan meninggalkan adat jawa pernyataan ini seakan-akan sudah menjadi hukum tersendiri, soal hukum adat agama sudah diatur dari dulu, kalau sekarang masyarakat sudah terlanjur menyakini adat jika tidak digunakan akan takut, takut kena wala, sumpah dan menjadikan susah. warga ngraji indetik orang yang mempunyai harta melimpah sampai merubah pada watak menjadikan orang-orangnya bersifat keras, akan tetapi sisi lain ketika akan mengadakan pengajian ataupun hajatan para warga juga mengundang kiyai acara apapun itu.

b. Bapak Turmudhi

Beliau adalah tokoh agama yang berada di daerah desa ngraji beliau asli orang sana dan mempunyai jamaah mujahadah dan mengajarkan kitab-kitab klasik sudah jelas latar belakang pendidikan adalah pesantren yang tidak di sebutkan oleh beliau dulu pernah modok dimna, beliau sering mengadakan rutinan kajian kitab kuning di rumahnya, kadang juga mengisi pengajian panggilan oleh masyarakat tertentu di desanya maupun di desa lainnya.

Adapun pendapat beliau mengenai adat larangan pernikahan antar desa yaitu: *kulo pun nyampekaken wingi hadist mizanul umuur assyariat ,pertimbangan perkara-perkara itu yang menjadi ukuran syariat, jika syariat oke yo jalan, jika tidak oke yo jangan, saya manut syariat dasare hadist wau dan siapapun yang gak anut syariat salah,*

sebenarnya pernikahan itu halal kenapa harus di larang, nek kiro-kiro yakin nimbul masalah utowo efek yo ra usah to tapi nk ra yakin yo monggo kerso, saya sudah menyampaikan dalam hadist “mizanul umuur assyariat” pertimbangan perkara-perkara itu yang menjadikan ukuran adalah syariat jika syariat oke ya jalan dan jika syariat tidak oke ya jangan di jalankan, karena saya hanya mengikuti syariat berdasarkan hadist tadi, siapapun yang tidak ikut syariat salah, sedangkan pernikahan itu halal lalu kenapa harus di larang, sekiranya larangan itu yakin menimbulkan masalah atau efek ya jangan di lakukan, tapi kalau tidak apa-apa ya silahkan lakukan saja.⁵¹

c. Bapak Nduli Nur Sito

Beliau juga salah satu tokoh agama desa ngraji dengan kondisi rumahnya sederhana, dengan latarbelakang pesantren, beliau alumni pondok pesantren tremas arjosari pacitan jawa timur pada tahun 2005, beliau juga yang katanya ahli dalam bab fikih.⁵² Beliau asli orang ngraji dan kadang juga mengadakan pengajian kecil di rumahnya karena beliau berpendidikan pesantren tentu sangat di hormati oleh warga setempat dengan keilmuan agama yang di milikinya.

Pendapat beliau saat di wawancarai mengenai adanya adat larangan pernikahan antar desa beliau mengatakan, saya sendiri termasuk golongan orang ngraji, saya pun pernah tersandung masalah

⁵¹ Transkrip wawancara, tokoh Agama oleh Mbah Kiyai Turmudhi, februari 2021.

⁵² Transkrip wawancara, yang di katakan oleh Ustad Muklis selaku teman dekatnya bapak Nduli nur sito pada saat di pondok dulu.

adat ini, jadi dengan rencana kamu angkat masalah ini sangat menarik sekali bagi saya karena adat ini turun temurun dari nenek moyang kami yang tidak jelas kebenarannya dan tentu berlawanan dengan syariat, memang berat meyakini masyarakat masalah adat yang sudah mendarah daging pada jiwa mereka terutama (kaum orang tua) tapi saya mendukung dengan upaya dan usaha kamu mengangkat yang sangat menantang ini saya sangat ridho mendukung usaha kamu semoga sukses amin, sebagian ulama juga ada yang sangat menghormati adat-adat seperti ini, mungkin dengan alasan supaya penganut adat tidak tersinggung dan tidak benci hukum islam saking hati-hatinya masalah adat tersebut, coba dengan di beberkan banyak yang melawan adat, tapi dalam kenyataannya tidak masalah apa-apa dalam hidupnya. tentu kita tuangkan dulu ulasan *al adatul mukhakamah* dengan mengikis adat-adat yang tidak berdasar ini tentu harus dengan mengupayakan iman yang kuat segala yang terjadi karena kehendak Allah SWT, *alyakinu laa yuzalu-bissyak* banyak yang melawan adat tapi rasa yakin kepada Allah SWT kuat kenyataannya hidupnya baik-baik saja, banyak pula yang tidak melawan adat tapi dalam menjalani hidup kurang/ tidak yakin atau paksaan, akhirnya rumah tangganya berantakan atau pisah. Yang jelas siapa yang melawan adat sebagian orang akan mencemooh kita ketika hidup tersandung masalah (gara-gara ngraji kalongan di terabas makanya hidupnya gini-gini saja).⁵³

⁵³ Transkrip wawancara tokoh Agama oleh Bapak Nduli Nur Sito, Januari 2021

2. Tokoh Agama Desa Kalongan

a. Bapak Yaenuri

Bapak Yaenuri adalah orang yang sangat berpengaruh dalam lingkungan klarik sebab beliau adalah tokoh utama di desanya latar belakang pendidikan terakhir SMA sederajat dan dulu pernah mondok di salah satu pesantren yang bedada di kota kudu tetapi hanya beberapa tahun saja beliau sangat menghormati tamu yang datang walaupun keadaan pandemi beliau tetap menerimanya, keadaan rumahnya sederhana mempunyai dua anak kebetulan anaknya lulusan pertanian di salah satu universitas jogja pada tahun 2017, bapak Yaenuri selaku perangkat desa serta menjabat sebagai anggota kepegawaian KUA di kecamatan purwodadi, beliau sekaligus juga menjadi (*muddin*) orang yang mengurus mayit di desanya serta jika ada hajatan beliau selalu memimpin baik itu tahlil, pengajian, maupun kegiatan lainnya, beliau selalu mengurus dan mengayomi warga yang selalu ada saat di butuhkan, wajar saja kalau beliau tau betul karakter masing-masing warga.

Pendapat beliau terhadap larangan pernikahan antar desa: Beliau menganggap bahwa hukum adat larangan di desanya itu suatu hal yang wajar terjadi pada masa dahulu kala karena orang-orang dahulu sering menggunakan ilmu kejawen dan menjadikan *pathokan* atau tanda bahwa sesuatu apa yang terjadi dalam kehidupan pada zaman

dahulu itu sebagai tolak ukur kejadian hidup mereka maka tidaklah heran apabila orang Jawa menganggap tradisi itu di lestrikan sampai saat ini, karena orang zaman dahulu ketika berucap atau bersabda memang ampuh dan terbukti terjadi sebab pengalaman apa yang beliau alami pada waktu itu. *memang seko segi agama jane iku ora bener neng dari segi adat ya iku mau, kan kepercayaan mulo kulo sering nganu (ngomong) kalo memang jenengan percoyo iyo dilakoni mawon nek ora yo, yo rapopo krono kabeh iku sing gwe kersone yo pengeran,*⁵⁴ jika dilihat dari segi agama memang tidak di benarkan hal semikian, namun dalam segi adat ya itu tadi yang saya sampaikan di atas, karena ini soal kepercayaan dan saya sering mengatakan kalau memang percaya adat tersebut di jalanin saja walaupun tidak ya terserah karena semua itu kehendak pengeran, karena dalam Islam tidak mengajarkan seperti itu. Memang hukum adat kalau disini memang yang percaya hanya orang-orang tertentu saja, walaupun tidak percaya yo gak papa. pungkas beliau

b. Bapak Fathul Mukhlis

Bapak Fathul Mukhlis adalah seorang ustad banyak orang menyebut beliau orang yang ahli dalam bidang ilmu hadist yang pernah menjadi guru di salah satu pondok tertua di Jawa Timur yaitu pondok tremas selama kurang lebih 6 tahun disana sebagai pengajar dan sekarang mengajar madrasah yang berada di desanya. Beliau sekarang

⁵⁴ Transkrip wawancara tokoh agama bapak Zainuri Kalongan, November 2020

tinggal bersama istrinya tinggal di tetangga desa ngraji dan sekarang di karunia anak satu, beliau masih muda sekitar 40 an, dengan pekerjaan mengajar di madrasah desanya.

مسألة) إذا سأل رجل آخر هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أو النقلة فلا يحتاج إلى جواب لأن الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجراً بليغاً فلا عبرة بمن يفعله. وذكر ابن الفركاح عن الشافعي أنه إن كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا. والمؤثر هو الله عز وجل. فهذه عندي لأبأس فيه وحيث جاء الذم يحمل علي من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات. وافتي الزمكاني بالتحريم مطلقاً.⁵⁵

Pandangan beliau terhadap larangan tersebut ialah beliau mengatakan di grobogan selain adat larangan pernikahan antar warga ngraji dan kalonga, ada juga adat larangan nikah ngalor ngetan, kalau di jogja ada larangan nikah ngalor ngulon, semua adat larangan itu kita hormati dan di jadikan bahan kehati-hatian dalam menikah tapi jangan di percayai kalau melanggar adat-adat tersebut akan membawa kesialan atau keburukan, dalam rumah tangga orang yang melanggar larangan adat-adat tersebut yang harus diyakini adalah dengan cara islami, seluruh kebaikan atau kekurangbaikan rumah tangga seseorang adalah dari Allah SWT yang mengaturnya, bukan di sebabkan dari melanggar larangan adat tersebut. Jika meyakini larangan-larangan adat bisa menimbulkan kejelekan berarti sama saja meyakini adanya kekuatan selain Allah atas nasib rumah tangga seseorang dan itu berbahaya menurut akidah islam bisa jatuh kedalam kemusyrikan. Maka cara cara

⁵⁵ Ibnu Ziad, Kitab Ghoyat Talkhis Al-Murad Fii Fatwa Ibn Ziyad. Hlm 206.

mensikapi adat tersebut, kita hormati keyakinan tersebut tanpa mencela dan menjelekkannya, tapi karena kita hidup di dalam adat tersebut biar tidak dikatakan orang yang melanggar adat dalam islam bisa kita siasati melanggar adat tersebut dengan cara selamatan, dengan tujuan secara agama kita tidak mempercayai adat tersebut, tetapi secara bermasyarakat kita tidak membantah keyakinan adat tersebut, tapi kitaantisipasi dengan ucapan-ucapan warga kalau kita di anggap nantang adat dengan cara dibuat selamatan misalnya kita tetap menikah dengan melanggar adat tersebut.⁵⁶

c. Bapak Ridwan Santoso

Beliau adalah warga asli desa kalongan kebetulan masih ada ikatan keluarga sama bapak yaenuri yaitu keponakan, dulu beliau berpendidikan kelas menengah dan kehidupannya pun sangat sederhana bahkan bisa dikatakan orang tuanya berpenghasilan menengah kebawah bapaknya seorang petani dan beliau adalah korban atau orang yang melanggar adat larangan pernikahan antar desa dengan mbak Dewi yang asli warga dusun cabean desa ngraji menikah pada tahun 2009 dan sekarang beliau masih menjadi suami isteri kehidupan keluarganya baik-baik saja bahkan mereka berdua sekarang sudah mempunyai usaha perternakan ayam di belakang rumahnya yang menjadikan penghasilan pokok dalam rumah tangganya beliau juga di karuniai dua anak putra putri.

⁵⁶ Transkrip wawancara oleh ustad mukhlis, januari 2021.

Pada waktu itu mas Ridwan mempunyai calon dengan mbak Dewi yang mana mbak Dewi ini dari Dusun Cabean Desa Ngraji, pada waktu akan melakukan akad nikah ada sedikit percekcoan antara bapaknya mbak Dewi dengan saudaranya, Bapaknya takut jika terjadi pernikahan sebab pernikahan itu menurut beliau adalah adat larangan yang harus patuhi, pada saat itu juga bersamaan posisinya *ngalor ngetan* adat ini juga di patuhi oleh kalangan warga ngraji dan juga dilarang, pada saat akan menjadi wali bapak tidak mau menjadi wali, dengan berkata *aku ra gelem nikahne, q wegah mati disik wes pokok e aku emoh*, saya tidak mau menikahkan saya tidak mau meninggal duluan pokonya saya tidak mau, alasanya sepele masak saya mau di bunuh dengan lantaran pernikahan itu, perkara mati atau tidaknya sebnarnya urusan pengeran mau mengambil nyawa waktu bayi ya bisa apapun bisa terjadi kata-katanya seperti itu beliau tetep tidak mau mengakadkan anaknya, padahal dalam Islam syarat untuk menikah salah satunya harus ada wali kalau tidak ada maka nikahnya tidak sah, kemudian salah satu dari saudaranya berunding bapaknya di ajak ke kantor di pasrahkan kepada pak naib (yaitu *taukil* wali) dengan pihak penghulu menjadi wakil wali dan alhamdulillah akad nikah berjalan lancar, sekarang hidupnya sudah sukses dan baik-baik saja, sekarang jadi pengusaha pemotongan ayam dan mempunyai mobil juga, dan nyatanya aman saja sampai sekarang tidak ada mitos kematian, ataupun tidak harmonisan dalam rumah tangga dll. Intinya kalau memang benar-

benar yakin bahwa pernikahan itu tidak menimbulkan bahaya atau kerusakan dalam berumah tangga ya jangan di lakukan kalau tidak yakin ya silahkan lakukan saja semuanya itu di kembalikan pada keyakinan masing-masing dan pasrah kepada Allah karena semuanya Allah lah yang mengatur dan kembali kepada Nya.⁵⁷

Jika kita menengok pendapat para tokoh agama, kebanyakan dari mereka sepakat menganggap bahwa adat larangan pernikahan antar desa tersebut tidak di benarkan karena aturan tersebut sudah bertolak belakang dari hukum islam, akan tetapi ada sebagian pendapat yang masih kuat dari segi prinsip dalam berpendapat bahwa larangan pernikahan harus tetap ada dan tidak boleh ditinggalkan sebab kita tumbuh dilingkungan adat yang sangat kental akan budaya jawanya. para tokoh agama menolak karena menganggap larangan itu bukan ajaran dari agama Islam, akan tetapi dari sekian tokoh agama belum ada yang berani untuk mengubah adat tersebut mereka menyadari bahwa untuk mengubah dan mengajari masyarakat itu tidak mudah, dan itu butuh waktu lama untuk merubahnya sebagaimana kiyai Turmudhi⁵⁸ menjelaskan, mengenai suatu masalah hukum perlu juga mengetahui pengetahuan beberapa *kaidah fiqiyah* yang mungkin bisa digunakan sebagai dasar hukum untuk pengambilan sebuah hukum Islam yang tidak diatur dalam nash al-Qur'an dan Hadist.

⁵⁷ Transkrip wawancara oleh bapak Zainuri kalongan, November, 2020.

⁵⁸ Transkrip wawancara Salah Tokoh Agama Desa Ngraji.

Yang pertama sebagian dari tokoh agama yang boleh-boleh saja meyakini budaya dengan catatan tidak salah dalam mengaplikasikan dan menganggap itu hanyalah sebuah mitos belaka yang kita tidak tau kedepannya. Jika melanggar akan mendapatkan musibah maka masyarakat lebih baik menghindarinya daripada menanggung resiko dengan catatan kita pasrahkan kembali kepada Allah SWT dan minta selamat dengan niatan mencari aman melalui hukum adat tersebut.

Sedangkan Yang kedua tokoh agama hanya berpendapat bahwa hukum adat larangan pernikahan antar desa tidak boleh ditinggalkan sebab kita hidup di dalam lingkungan adat istiadat, mereka takut untuk melanggar meskipun di dalam hukum islam tidak melarangnya, boleh dengan alasan hanya sekedar menghormati saja supaya penganut adat tidak tersinggung dengan adanya adat tersebut, dengan alasan salah satu bentuk penghormatan para sesepuh terdahulu yang telah membangun adanya tradisi itu serta menjadikan salah satu wujud mempertahankan kebudayaan desa mereka.

B. ANALISIS PENDAPAT TOKOH AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu, meski tiap-tiap tokoh agama yang menjadi subjek dalam penelitian ini punya argumentasi masing-masing, namun secara umum dapat dipetakan ke dalam dua karakter pandangan, yaitu: (1) pandangan yang *tasyaddud* dan (2) pandangan yang *tasahhul*. Karakter pandangan yang pertama memiliki pengertian sikap terlalu keras dalam menyikapi suatu perkara, Sementara

karakter pandangan yang kedua memuat pengertian sikap akhlak terpuji dalam pergaulan yang didalam terdapat rasa saling menghargai dan menghormati sesama manusia dalam batasan yang telah digariskan oleh Islam.

Munculnya ragam pandangan/pendapat di antara tokoh agama setempat terkait adat larangan pernikahan antar desa adalah hal yang wajar dan niscaya. *Lain orang lain kepala*, kalau kata Bung Rhoma. Menghargai sesama juga berhubungan dengan sikap toleransi, dalam menyikapi sesuatu perbedaan baik segi adat, budaya, agama, maupun suku yang ada disekitar kita, sikap itu yang memang diterapkan didalam kehidupan sosial, saling menghargai satu sama lain menjadi hal yang wajib diranah masyarakat umum, dapat berupa menghargai pendapat orang lain. Berikut ini analisis beberapa pendapat para tokoh agama tentang larangan pernikahan antar desa ngraji dan desa kalongan:

1. Bapak muhamad zaenuri

Latar belakang pendidikan beliau adalah SMA sederajat kemudian melanjutkan studi di pesantren di salah satu yang ada di purwodadi yang lumayan jauh dari rumahnya dengan jarak tempuh kurang lebih 2 jam jika di tempuh dengan menggunakan sepeda motor, keluarga sederhana dengan rumah yang adat jawa joglo, kondisi perekonomian menengah kebawah jika melihat dari sisi rumahnya walaupun sekarang mempunyai pekerjaan menjabat sebagai kepegawaian di kantor KUA kecamatan purwodadi sekaligus beliau adalah orang yang berpengaruh dalam masalah keagamaan

yang menjadikan beliau orang yang di tokohkan di desanya yang di anggap masyarakat setempat sebagai ustad yang mampu dalam memperbaiki kondisi keagamaan karena kontribusi terhadap desa yang lebih menonjol di dusun tersebut, beliau menjabat sebagai pegawai KUA menggantikan bapak abdul kharist yang selesai masa jabatan di kecamatan sampai sekarang,

Sebagaimna yang beliau papir diatas pendapat mengenai larangan pernikahan antar desa bahwa anggapan saya tentang adat tidak jadi masalah hanya sebatas adat biasa bukan adat tentang agama, semisal kita meninggalkan adat kita ketakutan sebab sudah terlanjur percaya, tetep ditaati asalkan tidak sepenuhnya, kita tetep meminta aman selamat pada Allah SWT dengan lantaran hukum adat tersebut, yang penting tidak meninggalkan adat, karena adat disini tidak bisa di ubah karena sudah menjadi ibarat makanan tiap hari, yang jelas tidak bisa di tinggalkan sepenuhnya, sebab di dalamnya terdapat kegiatan slametan dan lain-lain intinya yang membuat segalanya dari yang maha kuasa, kita tetap mengusahakan dan mengarahkan kepada masyarakat untuk meyakini sesuatu kepada Allah SWT suatu hal yang tidak baik karena masyarakat sini masih nol dari segi keagamaan, semisal dalam masalah qurban ketika di ingatkan malah melawan sama kiyainya, kami tetap selalu mengingatkan sedikit demi sedikit, sebab masyrakat masih terpengaruh dari danyangnya zaman dahulu yaitu mbah singo pengaji apalagi masyarakat yang sudah sepuh-sepuh kebanyakan masih kental soal adat, memang begitu warga ngraji susah dalam hal agama, saya pernah bilang pada kiyai soal hukum

adat beliau malah mengatakan jangan meninggalkan adat jawa pernyataan ini seakan-akan sudah menjadi hukum tersendiri, soal hukum adat agama sudah diatur dari dulu, kalau sekarang masyarakat sudah terlanjur menyakini adat jika tidak digunakan akan takut, masyarakat takut kena wala, sumpah dan menjadikan susah. warga ngraji indentik orang yang mempunyai harta melimpah sampai merubah pada watak masing-masing menjadikan orang-orangnya bersifat keras, akan tetapi sisi lain ketika akan mengadakan pengajian ataupun hajatan para warga juga mengundang kiyai acara apapun itu, untuk mengisi acara tersebut.

Melihat dari argumentasi bapak muhamad zaenuri bahwa masyarakat setempat khususnya desa ngraji yang nggan mau meninggalkan adat jawanya seakan-akan adat tersebut sudah menjadi hukum tersendiri bagi mereka sebab jika ditinggalkan akan mendapatkan bala' dari apa yang dilakukanya. Padahal dalam hukum islam tidak menjelaskan bahwa larangan pernikahan antar desa tersebut sebagai hukum yang dilarang, dalam pernikahan itu dianjurkan sebagaimana dalam kitab *qowaidul fiqhiyyah* yang di dalamnya ada kaidah “segala sesuatu yang mengandung ibadah itu mubah selama belum ada dalil-dalil yang melarangnya”

Masyarakat secara luas mengetahui bahwa al-Quran dan Hadist merupakan sumber utama dalam pengambilan hukum islam. Meski begitu, banyak hal-hal parsial yang tidak dijelaskan secara rinci di dalamnya. Oleh sebab itu, untuk mengambil hukum yang tidak ditemukan di dalam al-Quran dan Hadist diperlukan ijtihad yang merupakan perwujudan penafsiran dari

sumber utama tersebut, akan tetapi seiring pergeseranya waktu dan peralihan generasi ke generasi dengan beragamnya problematika yang di hadapi oleh masyarakat, maka selayaknya hukum dan ijihad itu perlu di revitalisasi guna mendapat ideal hukum yang santun dan sesuai konteks yang berjalan.

Dalam ilmu usul fiqh ada yang namanya konsep istihsan yaitu menganggap baik terhadap sesuatu, maka jika ada kejadian yang tidak ada nash hukumnya bisa di simpulkan menggunakan dua aspek, pertama aspek nyata yang menghendaki suatu hukum tertentu kemudian yang kedua aspek tersembunyi yang menghendaki hukum lain, jadi masyarakat beranggapan bahwa suatu perbuatan itu baik walaupun di dalam hukum islam tidak ada dalil melarangnya.

2. Bapak Nduli Nur Sito

Salah satu orang yang sangat di hormati di kalangan desanya beliau juga salah satu tokoh agama desa ngraji dengan kondisi rumahnya sederhana yang mayoritas disana adalah rumah joglo adat jawa tengah, perekonomiannya juga biasa-biasa saja karena beliau seorang petani yang meneruskan bapaknya yang sudah *sepuh* (tua) beliau juga sudah dikarunia anak 3 anak yang putri dua yang putra satu yang besar mengijak ke jenjang pendidikan SMP kemudian adiknya yang masih dibangku SD dan yang terakhir di taman kanak-kanak, dengan latarbelakang pendidikan seorang pesantren, lulus MA muadalah pondok tremas pacitan beliau adalah alumni pondok pesantren tremas arjosari pacitan jawa timur pada tahun

2005, beliau juga yang katanya ahli dalam bab fikih.⁵⁹ Beliau kadang juga mengadakan pengajian kecil di rumahnya walaupun tidak banyak dari masyarakat yang mengikutinya mungkin sangat membantu dari segi keilmuan agama yang notabene masyarakat desa ngraji masih haus akan ilmu agamanya, karena beliau berpendidikan pesantren tentu sangat di hormati oleh warga setempat dengan keilmuan agama yang di milikinya.

Pendapat beliau saat di wawancarai mengenai adanya adat larangan pernikahan antar desa beliau mengatakan, saya sendiri termasuk golongan orang ngraji, saya pun pernah tersandung masalah adat ini. dengan rencana kamu angkat masalah ini sangat menarik sekali bagi saya karena adat ini turun temurun dari nenek moyang kami yang tidak jelas kebenarannya dan tentu berlawanan dengan syariat, memang berat mengubah keyakinan masyarakat masalah adat yang sudah mendarah daging pada mereka terutama (kaum orang tua) tapi saya mendukung dengan upaya dan usaha kamu mengangkat yang sangat menantang ini saya sangat ridho mendukung usaha kamu semoga sukses amin, sebagian ulama juga ada yang sangat menghormati adat-adat seperti ini, mungkin dengan alasan supaya penganut adat tidak tersinggung dan tidak benci hukum islam saking hati-hatinya masalah adat tersebut, coba dengan di beberkan banyak yang melawan adat, tapi dalam kenyataanya tidak masalah apa-apa dalam hidupnya. tentu kita tuangkan dulu ulasan *al adatul mukhakamah* dengan mengikis adat-adat

⁵⁹ Transkrip wawancara, yang di katakan oleh Ustad Muklis selaku teman dekatnya bapak Nduli nur sito pada saat di pondok dulu.

yang tidak berdasar ini tentu harus dengan mengupayakan iman yang kuat segala yang terjadi karena kehendak Allah SWT, *alyakinu laa yuzalu bissyak* banyak yang melawan adat tapi rasa yakin kepada Allah SWT kuat kenyataannya hidupnya baik-baik saja, banyak pula yang tidak melawan adat tapi dalam menjalani hidup kurang/ tidak yakin atau paksaan, akhirnya rumah tangganya berantakan atau pisah. Yang jelas siapa yang melawan adat sebagian orang akan mencemooh kita ketika hidup tersandung masalah (gara-gara ngraji kalongan di terabas makanya hidupnya gini-gini saja).

Dari argumentasi bapak Nduli Nur Sito dengan latar belakang pendidikan menengah keatas didalam lingkungan pesantren bahwasanya beliau pernah tersandung masalah ini yang menjadikan beliau berfikir dua kali untuk menangani masalah tersebut akan tetapi beliau belum sanggup mengubah keyakinan masyarakat akan tetapi keyakinan itu bisa berubah dengan seiring berjalanya waktu karena kebanyakan yang mempercayai larangan pernikahan antar desa tersebut mayoritas kaum orang tua, jika ingin menggali masalah hukum ini coba untuk menggali kajian usul fiqh nya, mengurai dari saran dan pendapat beliau bahwasanya untuk meneliti suatu hukum harus mempunyai keyakinan yang kuat, ilmu pengetahuan sosialnya juga harus dikuasai, beliau termasuk orang yang sangat menghormati adat walaupun sebenarnya tidak setuju dengan adanya adat tersebut mau tidak mau karena beliau termasuk salah satu warga diranah lingkup adat dan harus mengikutinya akan tetapi harus hati-hati meyakini

masalah ini dengan alasan-alasan tertentu agar penganut adat tidak tersinggung jika suatu saat melawan dan tidak membenci hukum Islam.

Di dalam hukum adat tersebut memang seringkali dijadikan hukum yang sangat kuat oleh kelompok masyarakat adat untuk mengatur hubungan antar anggota masyarakatnya⁶⁰ sebab di dalamnya mengandung unsur klenik ataupun sejenisnya yang di sakralkan oleh nenek moyang,⁶¹ Akan tetapi jika di telisik lebih dalam sebenarnya ada hubungan tersendiri antara hukum adat dan hukum Islam, mungkin bisa di lihat dari sudut pandang *al-ahkam al khamsah* yaitu lima kategori kaidah hukum Islam yang mengatur tingkah laku manusia khususnya muslim, kaidah-kaidah *haram* (larangan), *fard* (kewajiban), *makruh* (celaan), *sunnah* (anjuran), *ja'iz* (boleh).⁶² Dalam menggunakan metode atau cara di antaranya adalah (a) *ijma'* (b) *qias*, (c) *istidal*, (d) *al-masalih al-mursalah*, (e) *istihsan*, (f) *istishab*, dan (g) *'urf*. Adat dan bagian hukum adat itu dapat dimasukan baik baik yang telah ada sebelum Islam datang maupun yang muncul kemudian asal tidak bertentangan dengan aqidah Islam, Hukum adat dan hukum Islam sebenarnya ada hubungannya di dalam kitab-kitab fiqh Islam tidak sedikit yang membahas problematika hukum atas dasar *'urf* (kebiasaan) karena para pakar ahli hukum telah menjadikan *'urf* atau adat sebagai salah satu

⁶⁰ Prof. Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Dilengkapi Pendekatan Integratif-Interkonektif, Multidisipliner), Cet Ke-1 (Rajawali Pres, 2016), hlm 200

⁶¹ Chrisna Wibowo, *Analisis 'Urf Terhadap Ketaatan Masyarakat Dalam Adat Larangan Perkawinan Bulan Muharam (Studi Kasus Pada Masyarakat Ketonggo Bungkal Ponorogo)*, Skripsi IAIN Ponorogo (2019). hlm.34.

⁶² Muhamad Daud Ali, *Hukum Islam* (pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia), edisi 6, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2005). hlm.78.

pembentukan hukum Islam.⁶³ Yang berbunyi *al-'adah al-muhakkamah* yang bisa menjadikan hukum Islam, yang dimaksud adat hubungan ini adalah kebiasaan pergaulan dalam hidup yang tercakup dalam *muamalah* (kemasyarakatan), bukan mengenai ibadah, sebab jika mengenai ibadah orang tidak boleh menambah maupun menguranginya apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak memasukkan *'urf* sebagai dalil dasar pengambilan hukum. Akan tetapi para ulama sepakat bahwa *'Urf* yang fasid (rusak) maka wajib untuk ditinggalkan karena bertentangan dengan hukum syara' sedangkan *'urf shahih* maka wajib dipelihara dalam pembentukan hukum selagi tidak bertentangan dengan hukum syara', Para ulama menetapkan bahwa sebuah tradisi yang dapat dijadikan pijakan hukum sebagai berikut:⁶⁴

1. Tradisi yang telah lama berjalan sejak lama yang dikenal masyarakat umum dan berlaku secara konstan.
2. Tradisi itu sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya, yang berlaku pada orang banyak.
3. Tidak bertentangan dengan nash yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi Saw.

⁶³ Muhamad Daud Ali, *Hukum Islam* (pengantar ilmu hukum dan tata hukum islam di indonesia), edisi 6, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2005), hlm.229.

⁶⁴ Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Ushul Fikih*, (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), hlm. 69.

4. Tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi(*madlmun al-adat.*)⁶⁵

Kemudian didalam hukum islam bisa di simpulkan menggunakan kaidah fihiyyah dengan dalil-dalil tertentu kemudian secara *usul fiqh* dan secara *aqidah* tidak di bisa di benarkan jika musibah yang menimpa itu terjadi bukan selain karena Allah SWT. Dalam kaidah lain terdapat dalil *al-adah al-mukhakkamah* dalam kalimat '*urf*' yang berarti kebiasaan secara umum, jika dikategorikan dengan masalah larangan pernikahan antar desa maka masuk dalam '*urf fasid*' yaitu kebiasaan yang tidak jelas akan kebenarannya dan menimbulkan kekhawatiran.

3. Bapak Turmudhi

Beliau adalah tokoh agama yang berada di daerah dusun ndabong desa ngraji beliau asli orang sana dan mempunyai jamaah mujahadah dan yang mengajarkan kitab-kitab klasik sudah jelas latar belakang pendidikan adalah pesantren yang tidak di sebutkan oleh beliau dulu pernah modok dimana, beliau sering mengadakan rutinan kajian kitab kuning di rumahnya, kadang juga mengisi pengajian panggilan oleh masyarakat tertentu di desanya maupun di desa lainya. Kebanyak masyarakat menggap beliau adalah seorang kiyai desa yang kaya akan keilmuan agamanya sebab beliau mempunyai tempat khusus untuk mengajarkan ilmu agama dan didalmnya mempunya satu musola yang sering di jadikan sebagai mujahadah rutinan

⁶⁵Abdul Haq-Ahmad, Mubarak-Agus Ro'uf, *Formulasi Nalar Fiqh*. Cet. Ke-II Maret (Surbaya: Khalista,2006), hlm.283.

seloso kliwon, dari segi perkonomian beliau hanya seorang tani mempunyai pekarangan yang banyak sehingga beliau tidak banyak aktifitas di sawah karena yang mempekerjakan adalah orang lain, dan beliau tidak banyak menjelaskan latarbelakang karena dari peneliti merasa kurang santun untuk menanyakan hal-hal diranah privasi beliau.

Kata beliau "*Mizanul Umuur Assyariatu*" Pertimbangan perkara-perkara itu yang menjadikan ukuran adalah syariat jika syariat oke ya jalan dan jika syariat tidak oke ya jangan di jalankan, karena saya hanya mengikuti syariat berdasarkan hadist tadi, siapapun yang tidak ikut syariat salah, sedangkan pernikahan itu halal lalu kenapa harus di larang, sekiranya larangan itu yakin menimbulkan masalah atau efek ya jangan di lakukan, tapi kalau tidak apa-apa ya silahkan lakukan saja.

Melihat apa yang di jelaskan oleh beliau bapak turmudhi bahwasanya beliau sangat berpegang teguh terhadap prinsip dan ajaran apa yang sudah di syariatkan dan apa yang sudah di tetapkan oleh syariat, jika syariat tidak membenarkan tidak untuk dilaksanakan, sebab dalam larangan pernikahan antar desa tersebut sangat melenceng jauh akan kebenarannya dalam konteks hukum islam.

Jika masyarakat menghindari musibah atau kesialan dalam menjalin hubungan pernikahan, maka tidak dapat dibenarkan karena pernikahan itu sangat dianjurkan selain bertentangan dengan syara' juga bertentangan dengan syarat, seperti yang di kemukakan oleh para mujtahid yaitu '*urf*' yang mengandung kemaslahatan dan dapat diterima oleh akal sehat, walaupun

sebenarnya arti '*urf* tersebut di pandang baik oleh masyarakat akan tetapi kebiasaan ini tidak dapat diterima oleh kalangan para ulama' karena pada hakikatnya musibah yang terjadi yang disebabkan oleh pernikahan itu tidak di benarkan, melainkan sesuatu apa yang menimpa musibah semuanya dari Allah SWT yang di sebabkan karena perbuatan manusia itu sendiri, seperti firman Allah yang sudah di jelaskan di atas dalam surat Asy-Syuara' ayat 30.

Pernikahan itu diperbolehkan jangan dipersulit sebab penjelasan didalam hukum islampun di hukumi mubah boleh-boleh saja untuk melakukannya kecuali yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi karena sudah di tetapkan dan di jelaskan di dalam surat An-nisa ayat 23, beliau menganggap bahwa larangan pernikahan antar desa bukan ajaran dari agama islam, akan tetapi untuk menggali suatu masalah hukum harus mengetahui beberapa kajian *fiqh* atau *kaidah fihiyyah* yang mungkin bisa di gunakan untuk menggali masalah tersebut dan bisa dijadikan pengambilan sebuah dasar hukum islam yang tidak diatur didalam nash al-Qur'an.

4. Bapak Yaenuri

Bapak Yaenuri adalah orang yang sangat berpengaruh dalam lingkungan klarik sebab beliau adalah tokoh utama di desanya latar belakang pendidikan terakhir SMA sederajat dan dulu pernah mondok di salah satu pesantren yang bedada di kota kodus tetapi hanya beberapa tahun saja beliau sangat menghormati tamu yang datang walaupun keadaan

pandemi beliau tetap menerimanya, keadaan rumahnya sederhana mempunyai dua anak kebetulan anaknya lulusan pertanian di salah satu universitas jogja pada tahun 2017, bapak Zaenuri selaku perangkat desa serta menjabat sebagai anggota kepegawaian KUA di kecamatan purwodadi, beliau sekaligus juga menjadi (*muddin*) orang yang mengurus mayit di desanya serta jika ada hajatan beliau selalu memimpin baik itu tahlil, pengajian, maupun kegiatan lainnya, beliau selalu mengurus dan mengayomi warga yang selalu ada saat dibutuhkan, wajar saja kalau beliau tau betul karakter masing-masing warga.

Pendapat beliau terhadap larangan pernikahan antar desa: Beliau menganggap bahwa hukum adat larangan di desanya itu suatu hal yang wajar terjadi pada masa dahulu karena orang-orang dulu sering menggunakan ilmu kejawen dan menjadikan *pathokan* atau tanda bahwa sesuatu apa yang terjadi dalam kehidupan pada zaman dahulu itu sebagai tolak ukur kejadian hidup mereka maka tidaklah heran apabila orang Jawa menganggap tradisi itu di lestrikan sampai saat ini, karena orang zaman dahulu ketika berucap atau bersabda memang ampuh dan terbukti terjadi sebab pengalaman apa yang beliau alami pada waktu itu.⁶⁶ jika dilihat dari segi agama memang tidak dibenarkan hal semikian, namun dalam segi adat ya itu tadi yang saya sampaikan di atas, karena ini soal kepercayaan dan saya sering mengatakan kalau memang percaya adat tersebut di jalani saja walaupun tidak ya terserah karena semua itu kehendak penerangan, karena

⁶⁶ Transkrip wawancara tokoh agama bapak zainuri kalongan, November 2020

dalam islam tidak mengajarkan seperti itu. Memang hukum adat kalau disini memang yang percaya hanya orang-orang tertentu saja, walaupun tidak percaya yo gak papa. pungkas beliau

Melihat dari argumentasi bapak Yaenuri bahwasanya hukum adat memang dijadikan sebuah aturan di desa kalongan dan desa ngraji bahwa tidak boleh mempertemukan putra putrinya di jenjang pelaminan yang serius akan tetapi percaya dan tidaknya tergantung kembali pada keyakinan masing-masing pribadi, jika percaya terhadap larangan tersebut ya silahkan walaupun tidak ya tidak apa-apa sebab beliau juga pernah menjadi saksi bahwa ada keponakan beliau sendiri yang menikah dengan desa ngraji dan sampai saat ini kehidupannya biasa-biasa saja walaupun ada yang terjadi dalam kekeluargaan perkecokan rejeki sempit dan lain sebagainya itu suatu yang lumrah dan wajar karena semua orang yang berumah tangga mengalami hal yang demikian dan bukan disebabkan karena larangan pernikahan antar desa ngraji dan desa kalongan, yang pada dasarnya semua itu kehendak dan kuasanya dari Allah SWT yang mengatur. Sebab dalam hukum islam tidak melarang bahkan sangat untuk dianjurkan menikah karena dalam kehidupan sudah diatur untuk saling berpasang-pasangan karena dalam pernikahan didalamnya ada banyak faedah. Maka pernikahan sangat di anjurkan baik dari ajak al-Qur'an maupun al-Hadist.⁶⁷

Ada banyak cara untuk menyelesaikan suatu masalah seperti menghadapi persoalan ini serta mengusahakan agar akibat daripada

⁶⁷ H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido), 1994, Hlm.374-375.

melanggar larangan adat tersebut tidak berakibat buruk oleh pihak yang melanggar, apabila masyarakat tidak berani untuk melakukan pernikahan pada hakikatnya pasti ada jalan keluarnya jika di kembalikan pada hukum Islam bukan kepada hukum adat, karena yang memberi bahaya dan manfaat hanya Allah SWT.⁶⁸

Jadi keyakinan masyarakat bisa di simpulkan Penjelasannya di dalam kitab *imrithi* (nadhoman) semua orang yang tidak meyakini maka tidak bermanfaat, makanya yakin dan tidaknya itu bisa berbahaya tetapi kahikiatnya yang bisa lebih berbahaya dan manfaat hanya kepada Allah SWT dan kembali pada Nya *wa ila allahi turjaul 'umur*.

5. Bapak Fathul Mukhlis

Bapak Fathul Mukhlis adalah seorang ustad banyak orang menyebut beliau orang yang ahli dalam bidang ilmu hadist yang pernah menjadi guru di salah satu pondok tertua di Jawa Timur yaitu pondok tremas selama kurang lebih 6 tahun disana sebagai pengajar dan sekarang mengajar madrasah yang berada di desanya. Beliau sekarang tinggal bersama istrinya tinggal di tetangga desa ngraji dan sekarang di karunia anak satu, beliau masih muda sekitar 40 an, dengan pekerjaan mengajar di madrasah desanya. Dengan latarbelakang pendidikan sangat dihormati dikalangan masyarakat baik anak-anak maupun orang tua sebab beliau orang yang mengajarkan pundi-pundi keagamaan didesanya walaupun beliau belum lama hidup di kalangan

⁶⁸ Transkrip wawancara oleh kiyai Turmudhi, februari 2021.

masyarakat akan tetapi beliau sangat berpengaruh terhadap perkembangan desanya mulai yang dulunya anak-anak jarang sekali yang modok dipesantren berkat beliau sekarang didesanya banyak sekali anak-anak yang berbasic pendidikannya pesantren, beliau mulai terjun di masyarakat kurang lebih tahun 2015-16 an. Selain mengajar beliau juga berbisnis (tidak disebutkan berbisnis apa), Yang katanya berbisnis air mineral.

مسألة) إذا سأل رجل آخر هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أو النقلة فلا يحتاج إلي جواب لأن الشارع نهي عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجراً بليغاً فلا عبرة بمن يفعله. وذكر ابن الفركاح عن الشافعي أنه إن كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا . والمؤثر هو الله عز وجل. فهذه عندي لأبأس فيه وحيث جاء الذم بحمل علي من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات . وافتي الزمكاني بالتحريم مطلقاً.⁶⁹

Pandangan beliau terhadap larangan tersebut ialah beliau mengatakan di grobogan selain adat larangan pernikahan antar warga ngraji dan kalonga, ada juga adat larangan nikah ngalor ngetan, kalau di jogja ada larangan nikah ngalor ngulon, semua adat larangan itu kita hormati dan di jadikan bahan kehati-hatian dalam menikah tapi jangan di percayai kalau melanggar adat-adat tersebut akan membawa kesialan atau keburukan, dalam rumah tangga orang yang melanggar larangan adat-adat tersebut yang harus diyakini adalah dengan cara islami, seluruh kebaikan atau kekurangan rumah tangga seseorang adalah dari Allah SWT yang mengaturnya, bukan di sebabkan dari melanggar larangan adat tersebut. Jika

⁶⁹ Ibnu Ziad, Kitab Ghoyat Talkhis Al-Murad Fii Fatwa Ibn Ziyad. Hlm 206.

meyakini larangan-larangan adat bisa menimbulkan kejelekan berarti sama saja meyakini adanya kekuatan selain Allah atas nasib rumah tangga seseorang dan itu berbahaya menurut akidah islam bisa jatuh kedalam kemusyrikan. Maka cara cara menyikapi adat tersebut, kita hormati keyakinan tersebut tanpa mencela dan menjelekkannya, tapi karena kita hidup di dalam adat tersebut biar tidak dikatakan orang yang melanggar adat, maka dalam islam bisa kita siasati melanggar adat tersebut dengan cara selamatan, dengan tujuan secara agama kita tidak mempercayai adat tersebut, tetapi secara bermasyarakat kita tidak membantah keyakinan adat tersebut, tapi kita antisipasi dengan ucapan-ucapan warga kalau kita di anggap nantang adat dengan cara dibuat selamatan misalnya kita tetap meninkah dengan melanggar adat tesebut.

Melihat pendapat bapak Fathul Mukhlis bahwasanya beliau sangat tolesansi dalam menyikapi fenomena larangan pernikahan didesanya, beliau menanggapi dengan santai dengan cara islami, wajar saja karena beliau sejak kecil tumbuh dikelompok adat, dalam mengahapi tersebut dengan cara menghormati keyakinan tersebut tanpa harus mencela dan mejelekan dengan seperti itu secara bermasyarakatpun tidak membantah keyakinan adat tersebut.

Di dalam ilmu *qowaidul fiqhiyah* hukum larangan pernikahan dalam kitab syarah *faroidu al bahiyat fi al qowaidul al fiqhiyah* diterangkan tentang kaidah **الضرر يزل** (bahaya itu harus dihilangkan), yang mana kaidah tersebut terhadap adat larangan pernikahan antar desa bisa saja dibenarkan

karena masyarakat menghindari bahaya jika melakukan pernikahan antar desa tersebut yang bisa menimbulkan kerusakan dalam kekeluargaan.⁷⁰

Dalam kitab *syarah* ini mempunyai beberapa kaidah- kaidah cabang, antara lain adalah: Bahaya bisa membolehkan sesuatu yang dilarang yaitu:

1. Sesuatu yang diperbolehkan karena adanya bahaya itu hanya boleh dilakukan sesuai kadar kebutuhannya dengan kondisi dan keadaan tertentu.
2. Bahaya itu tidak bisa dihilangkan dengan bahaya yang lain.
3. Menolak bahaya didahulukan dari pada mendatangkan manfaat.
4. Keadaan dharurat memperbolehkan hal-hal yang terlarang.
5. Ketika dua kerusakan itu bertentangan maka menjaga mafsadah yang lebih besar itu lebih didahulukan dengan menjalankan mafsadah yang lebih ringan karena menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada menarik kemanfaatan

Maksud kaidah cabang ini mempunyai arti bahwa mencegah bahaya itu lebih utama dari pada menarik kebaikan. Maka kaidah ini menyakuti dalam segala permasalahan yang di dalamnya terkandung *masalahah* dan *mafsadah*, yaitu apabila dalam suatu permasalahan ada *masalahah* dan *mafsadah* berkumpul dalam satu perkara maka yang diutamakan yaitu menolak *mafsadah*.

⁷⁰ K.H Kharist Dimyathi, *Syarah Kitab Faroidul Bahiyyah Fii Qowaidul Fiqhiyyah*, hlm.

Namun kaidah diatas sebenarnya tidak berlaku secara mutlak, akan tetapi harus melihat besar kecilnya *masalah* dan *mafsadah*nya,

1. Apabila *mafsadah*nya lebih dibandingkan dengan *masalah*, maka menghindari *mafsadah* yang dikedepankan daripada mengambil *kemaslahatan*.
2. Apabila *masalah*nya lebih besar berbanding dengan *mafsadah*nya yang lebih kecil, maka diutamakan mengambil *masalah* daripada menghindari *mafsadah*nya, sebagaimana jihad melawan orang non muslim di syariatkan, walaupun didalamnya menimbulkan *mafsadah* yaitu hilangnya harta benda yang menjadi resiko, jiwa dan lain sebagainya, akan tetapi *masalah* menegakkan hukum Allah jauh lebih utama.
3. Jika *mafsadah* dan *masalah* sejajar, maka secara umum lebih baik menolak *mafsadah*nya yang di utamakan daripada mengambil *kemaslahatan*.

Melihat problematika di atas bahwa perkara larangan pernikahan antar desa bisa di tarik kesimpulan di dalam larangan pernikahan ada benarnya, dalam artinya hanya berpendapat seputar larangan pernikahan saja, bertujuan menghindari *mafsadah* bagi sang mempelai ataupun keluarganya, alasannya menghindari *mafsadah* (menghindari kematian

dengan melarang suatu pernikahan) itu lebih utama dibandingkan dengan mengambil *masalah* itu sendiri yang dimaksud yaitu pernikahan.⁷¹

Jadi masyarakat Desa Ngraji dan Desa Kalongan apabila mendapatkan musibah itu bukan disebabkan karena melanggar larangan pernikahan itu melainkan musibah yang menimpa itu datang dari Allah SWT, berarti mereka mendapatkan musibah melalui lantaran mitos pernikahan itu, ketika masyarakat melanggar larangan tersebut (sebab) kemudian mendapatkan musibah (akibat), dan itu hanyalah sebuah perantara bahwa sebagaimana Allah menunjukkan kekuasaan-Nya kepada manusia.



⁷¹ Khoirun Nasir, "Fenomena Mitos Larangan Pernikahan Di Desa Jetis Dan Desa Rogomulyo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang Dalam Perspektif Hukum Islam," Skripsi IAIN Salatiga (2016), hlm.87.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dari hasil penelitian yang berjudul Pandangan Tokoh Agama Terhadap Larangan Pernikahan Antar Desa Ngraji Dan Desa Kalongan Dalam Perspektif Hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagian tokoh agama berpendapat membolehkan larangan pernikahan antar desa di terlanjur yakini karena sudah ada sejak dulu jadi masyarakat sudah terselimuti baik pikiran maupun hatinya akibat melanggar akan mendapatkan musibah maka masyarakat lebih baik menghindarinya dari pada menanggung akibatnya, dengan catatan kita meminta selamat hanya kepada Allah SWT dan di niati untuk mencari aman lewat lantaran hukum adat tersebut.
2. Tokoh Agama yang tidak membolehkan akan tetapi hanya sekedar menghormati tetapi tidak meyakinkannya dengan alasan supaya penganut adat tidak tersinggung dengan adanya hukum tersebut, saking hati-hatinya masalah adat itu sehingga mereka sebisa mungkin agar tidak membenci hukum Islam, cara menyikapinya dengan menghormati dan di jadikan bahan kehati-hatian tapi jangan di percayai kalau melanggar adat tersebut akan membawa kesialan atau keburukan,

3. Secara kontekstual larangan pernikahan tertentu dalam suatu adat dengan ketentuan harus sejalan dengan syariat, akan tetapi jika tidak sejalan dengan syariat jangan dilakukan, jika adat tersebut kalau di *i'tiqodi* berbaya, namun bahaya dan tidaknya itu harus kembali kepada Allah SWT. jika larangan itu tidak sesuai dengan ketetapan setidaknya jangan dilakukan karena itu sangat berbelok arah, dengan kejadian tersebut alangkah baiknya tetap menjalankan apa yang sudah di perintahkan oleh Nabi Muhammad SAW menyikapinya dengan cara meluruskan niatnya agar tidak menyimpang dengan syariat dengan tujuan mengharap ridho Allah SWT,
4. Dalam segi kontekstual budaya terhadap praktik larangan pernikahan antar desa masih banyak dikalangan masyarakat meyakini, meskipun tradisi itu tidak sejalan dengan hukum Islam, namun secara tekstual apabila di tinjau dari hukum Islam memang tidak tercantumkan dalam al-Quran maupun Hadist, akan tetapi perkara tersebut bisa dinegoisasikan dengan cakupan bentuk praktek yang berbeda, problematika seperti ini bisa dicari hukumnya dari segi Agama Islam, walaupun akan terjadi banyak perselisihan antara hukum adat dan hukum Islam, karena didalam hukum Islam sendiri ada yang namanya ijtihad yang didalamnya ada *ijma'* dan *qiyas* bisa di carikan jalan pintasnya.
5. Kemudian didalam hukum islam bisa di simpulkan menggunakan kaidah fihiyyah dengan dalil-dalil tertentu kemudian secara *usul fiqh*

dan secara *aqidah* tidak di bisa di benarkan jika musibah yang menimpa itu terjadi bukan selain karena Allah SWT. Dalam kaidah lain terdapat dalil *al-adah al-mukhakkamah* dalam kalimat '*urf*' yang berarti kebiasaan secara umum, jika dikategorikan dengan masalah larangan pernikahan antar desa maka masuk dalam '*urf fasid*' yaitu kebiasaan yang tidak jelas akan kebenarannya dan menimbulkan kekhawatiran.

B. Saran

Memperbaiki suatu perkara apapun memang tidak semudah apa yang kita ucapkan apalagi yang berhubungan dengan kemasyarakatan yang didalam mempunyai kebiasaan yang sudah ada sejak dulu dan untuk membelajari masyarakatpun butuh iman, taqwa, serta kesabaran yang serius membutuhkan waktu yang lama dan bertahap. karena yang dihadapinya adalah orang banyak yang berdeda karakter maupun pemikiran, maka saran-saran oleh penulis sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat pada umumnya, sebenarnya pernikahan itu diperbolehkan kenapa harus dilarang bahkan sangat di anjurkan oleh Rasulullah SAW, karena larangan-larangan itu sudah di atur sebaikmungkin di dalam al-Quran maupun Hadist, alangkah baiknya jika masyarakat umum untuk lebih mengetahui hukum-hukum Allah SWT dari pada meyakini yang tidak jelas kebenarannya, serta memperkaya khasanah keilmuan keagamaan khususnya dalam hukum

perkawinan maupun ajaran yang lainnya yang berhubungan kebudayaan agar dapat diterima dengan baik dari segi adat maupun hukum Islam.

2. Bagi tokoh agama sebaiknya berpartisipasi dalam menghidupkan kegiatan keagamaan maupun pengajian yang lainnya untuk mengarahkan kepada masyarakat agar tidak terjerumus oleh suatu perkara yang tidak ada kejelasan jika di dalam al-Qur'an dan Hadist yang tidak ada hukumnya mengenai suatu perkara dan bukan berarti tidak ada titik temu jalan keluarnya akan tetapi di bimbing untuk memahami suatu hukum itu dapat digali permasalahannya, untuk mencari perkara tersebut harus mengetahui latar belakang dari terjadinya suatu perkara, Terutama yang berhubungan dengan larangan pernikahan antar desa tersebut.
3. Bagi generasi penerus yang masih muda mudi agar lebih kritis dalam berfikir menghadapi perkara tersebut dan menyikapi permasalahan yang sudah terjadi agar dapat mensiasati dengan cara yang lebih mengedepankan ajaran Islam.

Sebaiknya orang yang akan melakukan pernikahan jangan terlalu mengawatirkan akan terjadi hal-hal yang buruk atau ketidakbaikan dalam suatu pernikahan setelahnya, semuanya keburukan yang menimpa bukan disebabkan larangan pernikahan itu melaikan atas kehendak Allah SWT yang mengaturnya karena pernikahan itu membuka jalan keberkahan, jalan rezeki dan jalan ibadah selamanya

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-quran

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Raudhatul Jannah, 2009.

B. Al- Hadist/Ulum al-Hadist

HR. Muslim (No.60) *Bab Tahrim Nikah Syighaar Wa Buthlaanihi Kitab An-Nikah*, At-Tirmidzi (No.1123) *Kitab An-Nikaah*, Abdurrozaq (No. 6690) *Mu'jam Al-Kabiir* (Xi/358).

غاية التلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين، دار الفكر، ص: 2،6.

Shokhih Bukhori, *bab nikah*, hlm. 2517.

C. Fqh/Usul fqih/Hukum

Moh. Kurdi Fadal. *Kaidah-Kaidah Ushul Fiqih*, Jakarta: CV Artha Rivera, 2008.

Abdul Haq-Ahmad Mubarak-Agus Ro'uf. *formulasi nalar fiqh*. Cet. II, Surabaya:Khalista,2006.

Abd. Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh*, cet. ke II , Jakarta: Amzah, 2011.

Abdul Wahab Khalaf. *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-I, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina utama Semarang, Toha Puta Grup, 1994).

Sulaiman Rasjid. *fiqh Islam*, cet ke 41, 2009 (Bandung:Penerbit Sinar Baru Algensindo)

M Subhan, M Mubasysyarum Bih, Yudistira Aga, Dudin Fakhruhin. *Tafsir maqoshidi (kajian tematik maqosid al-Syariah)*. Lirboyo Pres, 2013.

Al-qadhi al-Husain. menyebutkan bahwa hadist ini adalah landasan dari kaidah “ *al-Adat Mukhakkamah*”. Lihat Abu al-Faydl Muhamad Yasin bin 'I sa al-Fadani, *al-Fawa'id al-Jamiyyah*, *Dar al-Fikr*,beirut,lebanon, cet. I 1997.

Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola terjemahan Fathul Qarib*, Cetakan Pertama: Januari 2013, Kediri MUKJIZAT, 2012.

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, Cetakan Pertama Edisi Kedua 2014, Toha Putra Grub, Semarang.

Ali Mufron, *Usul Fiqh (Kontruksi Teoritik Dan Implementasi)*, Cetakan I, Yogyakarta: Lentera Kreasindo. 2015. Hlm.

K.H Kharist Dimyathi, *Syarah Kitab Faroidul Bahiyyah Fii Qowaidul Fiqhiyyah*.

D. Lain lain

Achmad Sutiono. "*Tinjauan Hukum Islam terhadap larangan perkawinan karena walak studi kasus di Desa Tambahagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati,*" Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Riskia Afifah. "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi dan Pemahaman Masyarakat tentang Larangan Perkawinan Ngidul-Ngetan dalam Adat Jawa di Desa Rejosari Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul,*" Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Khoirun Nasir. *fenomena mitos larangan pernikahan di desa jetis dan desa rogomulyo kecamatan kaliwungu kabupaten semarang dalam perspektif hukum islam*" Skripsi IAIN Salatiga, 2016.

Yayasan Peduli Anak Negeri, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Ditjen pembinaan kelembagaan Islam Negara, *kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradialan Agama Islam, 2001.

Rianto Adi. *Metodologi Penelitian dan Sosial Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Winarno Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah (dasar metode teknik)*, Bandung : Tarsito, 1980.

Ahmad Abdurrahim as-Sayih. *Risâlah fi Ri'âyah al Maslahah*, (Mesir: ad-Dâr al-Mishriyyah al Lubnâniyyah, 1993.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, cetakan pertama, Yogyakarta. Graha Ilmu, 2011.

Hesti Kartikasari, “*Hubungan Hukum Islam dan Hukum Adat pada larangan pernikahan di Desa Karang Sari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo*” Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Ayu Laili Amelia, “Larangan Perkawinan Jilu dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Blitar,” *jurnal hukum dan syariah De jure*, Vol. 10: 1, 2018.

Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta. Kencana Prenadamedia Grup, Cetakan Pertama 2006.

Amin Muhamad, *Hukum Keluarga Islam Didunia*. Jakarta, Rajawali Pers, Citra Niaga Perguruan Tinggi, 2004.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT Reinaka Cipta, Cet 1, 1992.

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA, 2005.

Dr. Abd.Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Kencana 2010.

Dr. K.H.M. Ladzi Safrony, *Seluk Beluk Pernikahan Islam Di Indonesia*, Cetakan Pertama September 2014, Yogyakarta. Aditya Media Publising.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan, purwodadi dalam angka 2020.

Rini Mulyani, *Pantangan Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Tokoh Masyarakat (Studi Kasus Desa Ketangrejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan)*, Skripsi Naskah Publikasi 2013.

<http://peta-jalan.com/kelurahan-desa-kalongan-purwodadi-kab-grobogan/>, 08 2020

Monografi desa/kelurahan kalongan, Profil kelurahan. <https://kelurahankalongan.wordpress.com>.

Profil data kelurahan kalongan pada agustus tahun 2020.

Potensi perekonomian, data kelurahan Kalongan kecamatan Purwodadi kabupaten Grobogan Jawa Tengah.

Muhamad Daud Ali, *Hukum Islam* (pengantar ilmu hukum dan tata hukum islam di indonesia), edisi 6, jakarta: Raja Wali Pers, 2005.

Prof. Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Dilengkapi Pendekatan Integratif-Interkonektif, Multidisipliner), Cet Ke-1 Rajawali Pres, 2016.

Chrisna Wibowo, *Analisis 'Urf Terhadap Ketaatan Masyarakat Dalam Adat Larangan Perkawinan Bulan Muharam (Studi Kasus Pada Masyarakat Ketonggo Bungkal Ponorogo)*, Skripsi IAIN Ponorogo 2019.

